

**MANAJEMEN DANA WAKAF TUNAI
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)**

SKRIPSI

Oleh

NUR SHOFIYAH
NIM: 05610110



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**MANAJEMEN DANA WAKAF TUNAI
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

NUR SHOFIYAH
NIM: 05610110



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MANAJEMEN DANA WAKAF TUNAI
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)**

SKRIPSI

Oleh

NUR SHOFIYAH
NIM : 05610110

Telah Disetujui 21 maret 2011
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
NIP 19490929 198103 1 004

Mengetahui:
Dekan,



Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.
NIP 19550807 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

MANAJEMEN DANA WAKAF TUNAI
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh


NUR SHOFIYAH
NIM: 05610110

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 2 April 2011

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Muhammad Sulhan, SE, MM.
NIP 19740604 200604 1 002


Tanda Tangan

:()

2. Sekretaris / Pembimbing
Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag.
NIP 19490929 198103 1 004

:()

3. Penguji Utama
Indah Yuliana, SE, MM.
NIP 19740918 200312 2 004

:()

Disahkan Oleh:
Dekan,



Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Shofiyah
NIM : 05610110
Alamat : RT 01 RW 01 Sambipondok-Sidayu-Gresik

Menyatakan Bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MANAJEMEN DANA WAKAF TUNAI (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Maret 2011
Hormat saya,

Nur Shofiyah
NIM : 05610110

PERSEMBAHAN

Seuntai karya ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku.

Bapak Ahmad Suef dan Ibu Hartutik terima kasih atas sejuta kasih sayang serta do'a kalian yang selalu menyertai aku. selalu memberikan yang terbaik untukku dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Budi dan jasa kalian tidak pernah terbalaskan olehku.

Kepada saudara-saudaraku, mbak Ani Rosyidah dan suami dan keponakanku Muhammad Jauhar Alfarisyi terima kasih atas dukungannya selama ini, serta kedua adikku Nur Hayati dan Atika wulandari tetaplah jadi adik-adikku yang terbaik dan selalu membanggakan bapak dan ibu, serta keluargaku semua yang turut memberikan semangat dan do'a.

Untuk kalian semua semoga kebaikan kalian diterima disisinya dan semoga rahmatnya selalu menyertai setiap langkahku.

MOTTO

الْحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, akan dikalahkan dengan kebathilan yang diorganisasi dengan baik”.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui" Ali Imran: 92.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Dzat yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karunia, Khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau diakhir zaman ini. Amin

Penulis dengan segenap kerendahan hati merasa wajib untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
5. Bapak Kepala Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang serta seluruh staf Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang yang telah membantu memberikan data dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Bapak dan Ibu guruku yang telah memberikan ilmunya kepada saya
7. Dan juga teman-temanku di PEMAGRES dan TAE KWON DO semangat terus.
8. Terima kasih banyak kepada Ibu Fatimah Al-Habsyi beserta keluarga, dan saudara-saudaraku di kos terima kasih karena telah menjadi teman terbaik dalam hidupku. Dan beberapa pihak yang tidak penulis cantumkan.

Atas jasa merekalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik, harapan penulis semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin

Malang, 21 Maret 2011

Penulis

Nur Shofivah

NIM 05610110

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Batasan Penelitian..... | 8 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2. Kajian Teoritis | 15 |
| 2.2.1. Pengertian Manajemen | 15 |
| 2.2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf | 24 |
| 2.2.3. Perkembangan Wakaf Di Indonesia | 31 |
| 2.2.4. Syarat dan Rukun Wakaf | 33 |
| 2.2.5. Macam-Macam Wakaf | 35 |
| 2.2.6. Paradigma Baru Wakaf..... | 36 |
| 2.2.7. Pengelolaan Wakaf Tunai..... | 40 |
| 2.2.8. Model Pembiayaan Harta Wakaf..... | 44 |
| 2.2.9. Tinjauan Tentang Baitul Maal..... | 46 |

| | |
|---|------------|
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 48 |
| 3.1. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| 3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 48 |
| 3.3. Sumber Data..... | 50 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data..... | 51 |
| 3.5. Analisis Data | 53 |
| | |
| BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN..... | 56 |
| 4.1. Paparan Data Hasil Penelitian..... | 56 |
| 4.1.1. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah..... | 56 |
| 4.1.2. Visi dan Misi | 57 |
| 4.1.3. Susunan Pengurus BMH Cabang Malang | 57 |
| 4.1.4. Program dan Layanan BMH..... | 63 |
| 4.1.5. Paket Layanan BMH | 67 |
| 4.1.6. Sistem Pendayagunaan Dana..... | 69 |
| 4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian..... | 85 |
| 4.2.1. Penghimpunan Dana Wakaf Tunai..... | 85 |
| 4.2.2. Pengelolaan Dana Wakaf Tunai | 91 |
| 4.2.3. Fungsi-fungsi Manajemen yang Diterapkan BMH | 95 |
| 4.2.4. Permasalahan yang Dihadapi BMH Cabang Malang dalam Pengelolaan Wakaf Tunai..... | 105 |
| 4.2.5. Langkah-Langkah yang Dilakukan BMH Cabang Malang dalam Mengatasi Permasalahan yang Dihadapi.. | 107 |
| 4.2.6 Analisis SWOT | 108 |
| | |
| BAB V : PENUTUP | 115 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 115 |
| 5.2 Saran | 117 |

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | : Hasil Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| Table 4.1 | : KPM3 Yayasan Ar-Rohmah Putra dan Putri..... | 72 |
| Tabel 4.2 | : KPM3 Sumber bendo, Kucu..... | 72 |
| Tabel 4.3 | : KPM3 Kranjan, Kucur..... | 73 |
| Tabel 4.4 | : KPM3 Kebon Sari, Tumpang..... | 74 |
| Tabel 4.5 | : KPM3 Purworejo, Donomulyo..... | 75 |
| Tabel 4.6 | : KPM3 Donomulyo..... | 76 |
| Tabel 4.7 | : KPM3 Kasikon, Pakisaji..... | 77 |
| Tabel 4.8 | : KPM3 Puthukrejo, Pakisaji..... | 78 |
| Tabel 4.9 | : KPM3 Penarukan, Kepanjen..... | 78 |
| Tabel 4.10 | : KPM3 Sendang Biru, Sumbermnjing Wetan..... | 79 |
| Tabel 4.11 | : KPM3 Malangsuko..... | 80 |
| Tabel 4.12 | : KPM3 Kasembon..... | 81 |
| Tabel 4.13 | : KPM3 Bumiaji, Batu..... | 82 |
| Tabel 4.14 | : KPM3 Sumberrejo, Batu..... | 82 |
| Tabel 4.15 | : KPM3 Kalipare..... | 83 |
| Tabel 4.16 | : KPM3 Sidomulyo, Jabung..... | 84 |
| Tabel 4.17 | : Rekening Penerimaan Dana BMH Cabang Malang..... | 81 |
| Tabel 4.18 | : Jumlah Penerimaan Dana Wakaf Tunai BMH Cabang Malang Tahun 2006-2010..... | 91 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 : Tahap Perencanaan..... | 18 |
| Gambar 3.1 : Analisis SWOT | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1: Pedoman Wawancara | 120 |
| Lampiran 2: Surat Bukti Penelitian..... | 121 |
| Lampiran 3: Biodata Peneliti | 122 |
| Lampiran 4: Bukti Konsultasi | 123 |
| Lampiran 5: Contoh Sertifikat Wakaf..... | 124 |
| Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian..... | 125 |
| Lampiran 7: Laporan Keuangan BMH Cabang Malang Tahun 2008-2010 | 126 |

ABSTRAK

Nur Shofiyah, 2011 SKRIPSI, Judul: “Manajemen Dana Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang”
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
Kata Kunci : Manajemen, Wakaf Tunai

Praktik perwakafan memang sudah dikenal masyarakat sejak dulu. Pada umumnya wakaf digunakan untuk masjid, mushallah, sekolah, ponpes dan masih sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep Wakaf Tunai. Wakaf tunai ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang diperkenalkan oleh Mannan, melalui pembentukan sebuah badan yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah ataupun Perbankan Syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri. Namun banyak yang beranggapan bahwa masih banyak lembaga yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional. Sebagaimana yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang. Sehingga dalam penelitian ini timbul rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana manajemen wakaf tunai pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang?, Apa permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dalam pengelolaan wakaf tunai?.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang penulis gunakan dalam menganalisis data diolah dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan jika Ditinjau dari aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan BMH Cabang Malang telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena mulai dari proses penghimpunan sampai pendistribusian dana telah direncanakan dengan baik. Adapun permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dalam pengelolaan wakaf tunai di antaranya: Petugas atau karyawan Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang seringkali mendapatkan sambutan kurang baik dari masyarakat pada saat menawarkan program-programnya. Masyarakat masih memandang profesi sebagai Amil adalah profesi yang tidak lazim (seperti orang meminta-minta). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Adanya donatur yang tiba-tiba menghentikan suntikan dananya ke Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang. Laporan dari KPM3 yang tidak seragam baik laporan keuangan maupun laporan-laporan lainnya.

ABSTRACT

Nur Shofiyah, 2011 Thesis, Title: “Cash Gift (waqf) Fund Management(Study at Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch”
Advisor : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
Keyword : Management, Cash Endowment

Practice waqf (gift) already known to public since the past. In commonly waqf is used for mosque, little mosque, school, Islamic boarding school and still very few ones who managed waqf land productively. As we all know that recently has emerged a new discourse in tapping the potential of people who can be utilized to build the solidarity of society through the concept of Cash Waqf. This cash waqf began with the introduction of cash waqf certificate (Cash Waqf Certificate) which was introduced by Mannan, through the establishment of an entity called Social Investment Bank Limited (SIBL). In the Government Regulation no. 42 year 2004, management of cash waqf is mostly left to the Financial Institution Banking Shari’ah or appointed by the minister. But many of them think that there are many other institutions that are able to manage cash waqf with a professionalism and capability of maintaining the security to the cash waqf. As it is done at Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch. So this study rises formulation of the problem as follows: How is cash waqf management at the Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch?. What are the problems faced by Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch in the management of cash waqf?.

This study is descriptive that uses qualitative approach. This type of research is divided into two: primary and secondary data, then the technique of data collection is by interview, observation, and documentation. The writer to uses descriptive methods with SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) in analyzing data.

Research conclude if the view of aspects of management which includes planning, organizing and supervising Branch BMH Malang had applied these principles because the start of the process of accumulation to distribution of funds has been well planned. The problems faced by Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch in cash waqf management includes: officer or employee of Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch often gets bad reception from the public at the time of offering the programs. Society still views the profession as Islamic gift management Amil is an unusual profession (such as people are asking for). Lack of public understanding of the cash waqf. The presence of donors who suddenly stops the injection of funds to the Baitul Maal Hidayatullah Malang Branch. The reports are from non-uniform KPM3 both financial statements and other reports.

المستخلص

نور صافية، 2011 البحث الجمعي، الموضوع: إدارة صندوق الوقف النقدي
(دراسة في بيت المال هداية الله فرح مالانغ)
المشرف: البروفيسور الدكتور الحج محمد جعفر، الماجستير
الكلمات البحث: إدارة الأوقاف النقدية

كان معروفا بالفعل الممارسة الوقف للجمهور منذ أول. يستخدم في القف عام للمسجد و مصلى والمدرس وعدد قليل جدا لايزال الذي تمكنوا أراضي الوقف مثم. وكما نعلم جميعا أنه في الأونة الأخيرة ظهرت في الخطاب الجديد الاستفادة من إمكانات الناس الذين يمكن أن تستخدم لبناء تضامن المجتمع من خلال مفهوم القف النقدي. وقد بدأ هذا الوقف النقدي مع إدخال شهادة الوقف النقدي (نقدا شهادة القف) الذي عرضه المنان، من خلال إنشاء كيان اسمه الاجتماعي بنك الاستثمار المحمودة (SIBL). في لائحة الحكومة رقم: 42 السنة: 2004 ،لا يتم ترك معظمهم إدارة الأوقاف النقدية للمؤسسات المالية المصرفية وألشريعة يعينهم الوزير. ويتم ذلك كام بيت مال هداية الله فرح مالانغ. حتى في هذه الدراسة تنشأ صياغة المشكلة على النحو التالي: كيف النقدية إدارة الوقف في بيت المال هداية الله فرع مالانغ؟، ماهي المشكلة التي توجهها بيت مال هداية الله فرع مالانغ في إدارة الأوقاف النقدية؟

وكانت هذه الدراسة الوصفية باستخدام منهج نوي. وأسلوب جمع البيانات عن طريق المقابلة و ملاحظة و الوثائق. أما بالنسبة للكاتب، لاستخدامها في تحليل البيانات باستخدام أساليب التحليل الوصفي (SWOT) مع نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتحديات.

من استنتاجات البحوث إدارأي جوانب إدارة التي تشمل التخطيط والتنظيم والإشراف على بيت المال هداية الله فرع مالانغ تم تطبيق هذه لمبادئ لأنه قدتم بدء عملية تراكم للتوزيع الأموال مخططة جيدا. المشاكل التي تواجهها أن بيت مال هداية الله فرع مالانغ إدارة القاف القدية بما في ذلك: ضابط أو موظف بيت امال هداية الله فرع مالانغ غالبا ما تحصل على استقبال السيئة من الجمهور في ذلك الوقت من تقديم البرامج. المجتمع وجهات النظر لاتزال مهنة العامل كما هي مهنة غير عادية(مثل الناس يطلبون) وعدم فهم الناس الأوقاف النقدية. وجود المنخين الذين يتوقفون فجأة ضخ الأموال إلى بيت المال هدية الله فرح مالانغ. تقرير من KPM3 غير موحدة كل البيانات المالية والتقارير الأخرى.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umat Islam harus meyakini bahwa Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut, Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang telah ditentukan cara, waktu, dan tempatnya, seperti sholat, puasa, dan haji, maupun ibadah secara umum berupa pengabdian kita kepada-Nya melalui pengabdian berupa pengorbanan yang kita miliki untuk kepentingan seperti zakat, infaq, shodaqah, hibah, wakaf dan wasiat. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu Institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. Dalam hukum Islam wakaf tersebut dimasukkan dalam kategori *muamalah* dan termasuk *ibadah ijtimaiah*. Sepanjang sejarah Islam wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Wakaf mempunyai potensi yang besar sebagai alternatif pemecahan berbagai kendala ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, kajian perwakafan di Indonesia mempunyai posisi yang penting bagi pembangunan masyarakat Islam (Praja, 1995: 1)

Di Indonesia perwakafan atau wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Pada

umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin.

Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Islam melalui pendirian sekolah, rumah sakit, masjid, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Selain itu aset wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk pemerintah seperti contoh rumah sakit di Istanbul (Turki) pada abad ke-4 Hijriyah. Di samping itu, wakaf juga mempunyai potensi yang sangat besar dan telah terbukti dalam meningkatkan pelayanan sosial secara umum.

Pemanfaatan tersebut, dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak dapat terealisasi secara produktif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep Wakaf Tunai. Praktik wakaf tunai memang relatif baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak yang bisa berupa uang.

Wakaf tunai ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang diperkenalkan oleh Mannan, melalui pembentukan sebuah badan yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL), (Departemen Agama RI, 2007: 99). Yang kemudian badan ini berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang berpunya melalui Sertifikat Wakaf Tunai.

Sertifikat Wakaf Tunai ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus kesejahteraan sosial. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri (Mannan, 2001: 36-37).

Meskipun wakaf tunai ini baru mendapat perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, namun kini wakaf memiliki landasan hukumnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai.

Sementara itu wakaf tunai yang telah lebih dulu berkembang di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Bangladesh ternyata memiliki

potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aset wakaf yang berupa tanah. Pemanfaatan aset wakaf tunai juga dirasakan lebih fleksibel dibandingkan dengan aset wakaf yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, aset wakaf tunai dapat digunakan untuk menyokong dan mendukung pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang kurang produktif.

Dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, yang pemanfaatannya untuk masyarakat luas pula. Oleh karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Departemen Agama RI, 2007: 50). Jika dalam pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh lembaga yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat (wakif) bahwa harta yang mereka wakafkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemashlahatan, tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan dana wakaf secara konsumtif, ini berarti pula ada pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum. Langkah berikutnya adalah harus mampu membuat skala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan kemashlahatan umum itu. Di sini perlu ada manajemen yang tepat untuk mengelola harta wakaf, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak terkontrol tetapi lebih dikhususkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah ataupun Perbankan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Aturan ini terdapat dalam Bab II mengenai dasar-dasar wakaf, pasal 28. Dalam penjelasannya pemerintah menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan wakaf tunai ini kepada Lembaga Keuangan Syariah ini atas dasar pertimbangan keamanan. Meskipun seiring dengan terbitnya PP No. 42 Tahun 2006 tersebut banyak pihak yang menyatakan bahwa seharusnya penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai ini tidak hanya kepada Lembaga keuangan Syariah dan Perbankan Syariah. Karena banyak yang beranggapan bahwa masih banyak lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional serta mampu menjaga keamanan wakaf tunai tersebut.

Sementara itu sebagaimana kita lihat, bahwa Perbankan atau Lembaga keuangan Syariah itu masing-masing memiliki kegiatan komersialnya sendiri. Maka dari sana penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang metode pengelolaan aset wakaf tunai yang dikelola melalui Lembaga Keuangan Syariah. Karena, meskipun Lembaga Keuangan Syariah tersebut mempunyai kegiatan komersialnya sendiri, ia juga tetap dituntut untuk mendayagunakan dan menyalurkan dana wakaf tunai yang mereka terima untuk kepentingan ekonomi umat. Jangan sampai terjadi dana wakaf tunai kelak hanya akan menjadi penyokong kegiatan komersial Lembaga yang bersangkutan belaka, dan melupakan bahwa wakaf tunai tersebut harus memberikan manfaat ekonomi kepada umat.

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu. Baitul Mal-lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara (*treasury house*). Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Mal harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan Baitul Mal sebagai institusi negara khususnya di Indonesia, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf profesional –produktif yang mengelola aset wakaf tidak saja wakaf fixed asset tapi juga cash waqf ini (<http://www.blogger.com/>) [diakses 23 Maret 2010].

Karena terdapat kebebasan memberikan jumlah wakaf tunai (*cash waqf*), institusi wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf dari masyarakat (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf), agar dapat optimal pemanfaatan wakaf tunai tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf tunai yang terkumpul dalam rangka memenuhi niat akad dari para wakif. Jadi pos wakaf tunai dibatasi sesuai dengan program kebutuhan masyarakat luas seperti pos pendidikan (misalnya peruntukan gedung sekolah, gedung dakwah, dan lain-lain), pos masjid dan pos fasilitas umum (misalnya peruntukan jalan raya, jembatan, dan lain-lain). Banyaknya pos tergantung pada

banyaknya keinginan masyarakat dalam mewakafkan hartanya pada maksud tertentu.

Berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian awal, Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah yang pada saat ini telah menerima dan mengelola wakaf tunai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Manajemen Dana Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)" mulai dari proses penghimpunan dana, pengelolaan dan pendistribusian wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen wakaf tunai pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang?
2. Apa permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dalam pengelolaan wakaf tunai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen wakaf tunai pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dalam pengelolaan wakaf tunai.

1.4 Batasan Penelitian

Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya yakni menentukan batas ruang lingkup penelitian, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak membawahkan kepada permasalahan yang lain. Mengingat jenis benda yang bisa diwakafkan banyak sekali, maka penulis lebih memfokuskan pada wakaf tunai yang berupa uang tunai yang dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wacana keilmuan bagi umat Islam tentang pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada kajian yang sama. Sedang bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf di berbagai lembaga pengelolaan wakaf khususnya Indonesia dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi sekarang ini. Sehingga dari sini dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf tunai yang efektif. Untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelolaan wakaf yang lainnya guna tercapainya tujuan wakaf secara maksimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Helmi Abidin (2004) dengan judul “Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep wakaf tunai, substansi wakaf tunai dari perspektif hukum Islam dan legalitas sertifikat wakaf tunai menurut perundang-undangan di Indonesia. Di samping usaha untuk membantu mensejahterakan umat pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sertifikat wakaf tunai adalah suatu alternatif bagi pengembangan wakaf yang selama ini ada. Dengan demikian sertifikat wakaf tunai mempercepat proses pemecahan masalah perekonomian yang bisa bermanfaat untuk bidang pendidikan, kesejahteraan, serta keagamaan bagi kemashlahatan umat.

- b. Lailatul Mu'arofah (2005) dengan judul “Pengelolaan Harta Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasannya pada peran persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dalam mengelola harta wakaf serta sebagai faktor yang menjadi penunjang dan penghambatnya. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaannya.

Sebagai hasil dari penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang memiliki majelis khusus yang menangani masalah perwakafan yaitu majelis wakaf dana kehartabendaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang berpedoman pada kaidah majelis wakaf dan kehartabendaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pusat Muhammadiyah, akan tetapi dalam prakteknya kaidah-kaidah tersebut tidak seluruhnya terlaksana, sehingga hasil yang dicapai juga kurang maksimal.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dimaksud dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan pengelolaannya akan tetapi berbeda dalam fokus kajian dan tujuan penelitiannya yang mana dalam penelitian ini peneliti bermaksud ingin mengkaji secara khusus mengenai wakaf tunai yang berupa uang yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga wakaf dalam ketiga aspek tersebut, dengan mengambil lokasi di Baitul Maal Hidayatullah Malang.

Namun secara umum, penelitian ini mengkaji tentang manajemen wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang, baik dari segi aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana lembaga menerapkan prinsip manajemen terhadap pengelolaan akan tercipta kinerja yang baik dan profesional serta model pengembangan tentang

strategi pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi umat.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

| o | Nama | Judul | Tujuan | Metode Analisis | Hasil Penelitian | Saran-saran |
|---|---------------------|---|---|---|--|--|
| | Helmi Abidin (2004) | Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf | <p>a.Untuk mendiskripsikan konsep sertifikat wakaf tunai.</p> <p>b.Untuk mendiskripsikan substansi wakaf tunai perspektih hokum Islam</p> <p>c.Untuk mendiskripsikan legalitas sertifikat wakaf tunai menurut perundang-undangan Indonesia.</p> | Eskploratif, metode pengolahan data metode deduksi dan metode deskriptif analitis | Sertifikat wakaf tunai adalah suatu alternatif dari pengembangan wakaf yang selama ini ada. Dengan demikian akan mempercepat proses pemecahan masalah perekonomian yang bisa bermanfaat untuk bidang pendidikan, kesejahteraan, serta keagamaan bagi kemashlahatan umat. | <p>a. Bagi Pemerintah Khususnya, Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh tentang perwakafan di Indonesia kepada masyarakat.</p> <p>b. Bagi Lembaga Wakaf, selain tugas yang sudah menjadi tanggungjawab sebagai pengelola/Nadzir, tugas lain yaitu, membantu tugas pemerintah mensosialisasikan perwakafan khususnya wakaf uang secara lebih menyeluruh.</p> <p>c.Bagi Lembaga Pendidikan, Selain tugas menjadi tanggungjawab sebagai lembaga pendidik, tugas lain</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | yaitu, membantu tugas pemerintah mensosialisasikan perwakafan khususnya wakaf uang secara lebih menyeluruh kepada warga akademis. |
| | Lailatul Mu'arofah (2005) | Pengelolaan Harta Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang | a.Untuk menjelaskan peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dalam mengelola harta wakaf. b. Untuk menjelaskan factor-faktor yang menunjang serta menghambat pengelolaan harta wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. | Kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi analisa data deskriptif kualitatif | Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang berpedoman pada kaidah majelis wakaf dan kehartabendaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi dalam prakteknya kaidah-kaidah tersebut tidak seluruhnya terlaksana, sehingga hasil yang dicapai juga kurang maksimal. | a.Bagi Instansi terkait, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama hendaknya bersikap proaktif dalam memberikan bimbingan dan perhatian kepada para Nadzir yang berada diwilayah kerja mereka. b.Dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan nantinya Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan tugasnya benar-benar Independen dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. |
| | Nur Shofiyah (2011) | Manajemen Dana Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul | a.Untuk mendiskripsikan dan menganalisis manajemen wakaf | Kualitatif, observasi, wawancara, dan | a. Ditinjau dari aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan | 1. Hendaknya lembaga bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan wakaf |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--|---|--|
| | | Maal Hidayatullah Malang) | tunai pada Baitul Maal Hidayatullah malang b.Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Malang dalam mengelola wakaf tunai | dokumentasi dengan menggunakan analisis SWOT | pengawasan BMH Cabang Malang telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena mulai dari proses penghimpunan sampai pendistribusian dana telah sesuai dengan yang direncanakan b. Permasalahan yang dihadapi BMH Cabang Malang: Petugas BMH Cabang Malang seringkali mendapatkan sambutan kurang baik dari masyarakat. Masyarakat masih memandang profesi amil sebagai profesi yang tidak lazim. Kurang pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Adanya donatur yang tiba-tiba menghentikan suntikan dananya. Laporan dari KPM3 yang tidak seragam baik laporan keuangan maupun laporan-laporan lainnya. | tunai secara lebih insentif kepada seluruh masyarakat agar dapat membuka kebuntuan pemahaman masyarakat tentang wakaf. 2. Melakukan gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No. 42 Tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam 3. Sebaiknya pemanfaatan wakaf tunai tidak hanya untuk program pendidikan tetapi juga untuk usaha produktif sehingga dana yang berhasil dihimpun dapat terus berkembang dan bermanfaat. |
|--|--|---------------------------|---|--|---|--|

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Manajemen

Menurut Kadarman (1991) manajemen diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis, di mana sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik, dinamis bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan, sosio (sosial) berarti yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia, ekonomi berarti kegiatan dalam sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu (Kadarman, 1991 *dalam* Widjajakusuma, dkk., 2002: 14).

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencepahi tujuan organisasi yang telah sudah ditetapkan. Di mana penggunaan kata proses (*manajemen by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*manajemen by result*) tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis menajemennya. Semakin baik system manajemen tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Dengan pendayagunaan sumber daya secara maksimal, artinya sistem manajemen telah menjalankan perannya dengan efisien dan efektif. Dengan penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik.

Ali bin Abi Thalib r.a. menggambarkan betapa kebatilan yang diorganisasi dengan rapi akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisasi dengan baik (Hafiduddin, dkk., 2003: 4)

الْحَقُّ بِأَنْظَامِ يَغْتَبَهُ الْبَاطِلُ بِأَنْظَامِ

Artinya: “Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, akan dikalahkan dengan kebathilan yang diorganisasi dengan baik”.

1) Perencanaan

Makna perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang maksimal.

Dalam Islam planning (perencanaan) dikenal dengan istilah musyawarah, dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil yang ingin dicapai
2. Orang yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana (Hafiduddin, dkk., 2003: 77-78)

Arti penting sebuah perencanaan juga kita temukan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW (Munir, 2007: 139)

إِذَا رَدَّتْ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمُضْ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتَهْ (رواه ابن المبارك)

Artinya: “Apabila kamu ingin melakukan sesuatu, maka pikirkanlah dampaknya, jika dampaknya baik maka teruskanlah dan jika dampaknya tidak baik (jelek) maka tinggalkanlah.” (HR. Ibn al-Mubarak)

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Allah berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُوهُ فِي سُبُلِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur (QS. Yusuf: 47-49).

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwasanya Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi.


Dalam fungsi perencanaan pengelolaan wakaf perlu dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki,

penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan, anggaran dana dan pelaksana, serta tujuan yang akan dicapai.

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut (Handoko,2003:79)

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
2. Merumuskan keadaan saat ini
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Gambar 2.1 Tahap Perencanaan



2) Pengorganisasian

Menurut Terry (1986) istilah pengorganisasian berasal dari kata *organism* (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh lagi istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Terry, 1986 dalam Widjajakusuma, dkk., 2002: 127).

Dalam konteks yang lebih luas, fungsi pengorganisasian sebuah manajemen institusi atau perusahaan sangat membutuhkan nilai-nilai profesionalisme. Nilai-nilai profesionalisme dalam bidang pengorganisasian:

- a. Aspek struktur: implementasi pada aspek ini terutama pada alokasi SDM yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan.
- b. Aspek tugas dan wewenang: aspek ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut.
- c. Aspek hubungan karyawan: aspek ini dapat berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi SDM adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf nahi munkar (Widjajakusuma, dkk., 2002: 145).

Telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW (Misbahul, M., 2007: 143):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya Rasullah SAW bersabda: “salah satu indikator tingkat keislaman seseorang ditentukan oleh sejauhmana ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting (tidak/ kurang bermanfaat) baginya”.* (HR. Tirmidzi: 2239 dan Ibn Majah: 3966).

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara

terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1). Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja

Sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja Nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.

2). Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf

- a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan di bidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dhu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c) Membuat pilot project percontohan dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
- d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.

3). Melakukan sistem manajemen terbuka

- a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi

- b) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf (Tim Depag, 2004: 78).

3) Pengarahan

Dalam pembahasan fungsi pengarahan, aspek motivasi, kepemimpinan, komunikasi, serta gaya kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting, namun yang paling berpengaruh dalam fungsi pengarahan adalah kepemimpinan.

Menurut Kadarman, et.al (1996) kepemimpinan dapat diartikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan, proses atau fungsi yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Kadarman, 1996 dalam Widjajakusuma, dkk., 2002: 166)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, manusia ditakdirkan dan selalu dituntut untuk menjadi seorang pemimpin dalam segala situasi dan kondisi, baik dalam skala kecil maupun besar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinya (Munir, 2007: 143)

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi SAW, Bahwasannya beliau bersabda: “ setiap orang dari kalian adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinya, seorang suami adalah pemimpin dan

bertanggung jawab terhadap keluarganya, seorang istri bertanggung jawab terhadap urusan rumah dan anak-anaknya. Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kalian”.

Menurut Widjajakusuma (2002: 183-184) selain berfungsinya seorang pemimpin sebagai pengembala (pembimbing, pengarah, pemberi solusi dan fasilitator), maka implementasi syari'ah dalam fungsi pengarahan dapat dilangsungkan dalam pelaksanaan utama dari kepemimpinan itu sendiri, yakni:

- a. Fungsi pemecahan masalah, cakupannya meliputi pemberian pendapat, informasi dan solusi dari suatu permasalahan yang tentu saja selalu disandarkan pada syari'ah, yakni dengan didukungnya oleh adanya dalil, argumentasi atau hujah yang kuat. Fungsi ini diarahkan juga untuk dapat memberikan motivasi ruhiyah kepada SDM perusahaan.
- b. Fungsi sosial, fungsi sosial yang berhubungan dengan interaksi antara anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap kondusif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, pengawasan dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

- a. Perubahan lingkungan organisasi.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi.
- c. Kesalahan-kesalahan.

- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang (Handoko, 1999: 359-399).

Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga (Hafidhuddin,2003:156).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Mujadalah:7)

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Hafidhuddin,2003:157).

Dalam UU No. 41 tahun 2004 Nadzir sebagai pengelola wakaf mempunyai kewajiban di antaranya:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

2.2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*". Asal kata "*waqafa*" berarti "*menahan*" atau "*berhenti*" atau "*diam di tempat*" atau "*tetap berdiri*".

Terdapat berbagai pandangan tentang pengertian wakaf menurut istilah, diantaranya:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

b. Madzab Maliki

Madzab Maliki berpendapat bahwa harta wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c. Madzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Madzab Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, dan harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

d. Madzab lain

Madzab lain sama dengan madzab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual maupun menghibahkannya (Tim Depag, 2007:1-5).

Wakaf menurut istilah adalah aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif, wakaf dikelola oleh nazhir yang merupakan pengemban amanah wakif (yang memberi wakaf).

Yang dimaksud wakaf tunai menurut MUI adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Wakaf tunai (Cash Wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun (<http://www.portal.bmh.or.id/>) [diakses 26 April 2010].

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilai atau pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Selama ini memang wakaf identik dengan pemberian bangunan atau tanah yang akan menetap dan tidak dapat berpindah. Tetapi dengan penggunaan wakaftunai, akan didapatkan kegunaan yang cukup banyak. Diantaranya: Fleksibilitas penggunaan, karena dalam bentuk cash. Lebih mudah untuk mengikuti program ini, tanpa menunggu lama karena nominal wakaf juga dapat di jangkau. dan masih banyak lagi manfaat yang bisa di peroleh (<http://www.wakaf-tunai.com>) [diakses 3 Maret 2010].

1). Al-Qur'an

a. Surat al-Hajj: 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".

b. Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".

c. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui".

2). Hadis

a. Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ
لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِبُ أَصْلَهَا
ثُمَّ رَتَّهَا.

Artinya: Dari Ibnu Umar, berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya.

Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: " Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akan orang tuanya".*

3). Peraturan Perundangan RI

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perwakafan di Indonesia, yaitu:

a. Undang-undang No. 60 1960 tentang Pokok Agraria

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 yang memuat rumusan sebagai berikut:

1. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentang dengan kepentingan nasional dan Negara. Dalam pasal ini jelaslah bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agrarian Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Peraturan-undangan Republik Indonesia.
2. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, memuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa persoalan perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah

b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan pemerintah ini merupakan payung hukum pertama yang secara lengkap menjelaskan tentang perwakafan tanah di Indonesia. Adanya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik memberikan kepastian hukum secara jelas dalam pelaksanaan perwakafan Tanah di Indonesia.

c. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)

Inpres RI No 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam beberapa hal, Hukum Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Beberapa ketentuan Hukum Perwakafan menurut KHI yang merupakan

pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain tentang: obyek wakaf, sumpah Nazhir, jumlah Nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan Nazhir, dan peranan Majelis Ulama dan Camat.

d. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Payung hukum tentang wakaf yang secara luas dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada peraturan-peraturan perundang-undangan sebelumnya. Adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat peraturan yang integral dan secara lengkap tentang wakaf telah memberikan kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaan perwakafan, bukan hanya wakaf benda tidak bergerak tetapi juga wakaf benda bergerak dan juga tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

e. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Adanya Peraturan Pemerintah ini merupakan penjelasan dalam pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tertuang dalam 8 pasal, yakni pasal 14 (tentang Nazhir), pasal 21 (akta ikrar wakaf), pasal 31 (wakaf benda bergerak berupa uang), pasal 39 (PPAIW tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf), pasal 41 (perubahan status benda wakaf), pasal 66 (pembinaan dan pengawasan Nazhir oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia), dan pasal 68 (sanksi administratif).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadis Ibn Umar (seperti yang disebutkan di atas). Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yang artinya:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak mealakukan tindakan hokum terhadap benda tersebut (menjual,memberikan,atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

2.2.3 Perkembangan Wakaf Di Indonesia

Sebelum datangnya Islam, sebenarnya telah ada institusi yang mirip dengan institusi perwakafan, walaupun tidak memakai istilah wakaf. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut, sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktek pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam, hal ini disebabkan karena pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka, hal inilah yang menjadi faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatnya masing-masing. Perbedaan antara praktek wakaf yang terjadi sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam tersebut terletak pada tujuan wakaf. Dalam Islam, tujuan wakaf adalah untuk mencari ridha Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, sedangkan wakaf sebelum Islam seringkali digunakan sebagai sarana untuk mencari *prestise* (kebanggaan) (Anshori, 2006: 14-15).

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang tidak terkecuali di Indonesia, hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf bergerak atau benda tidak bergerak

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Belakangan ini, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditunjukkan sebagai instrument menyejahterakan masyarakat muslim, oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Junaidi (2005: 63-85), menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, *pertama*, asas paradigma baru, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggung jawaban/responsibility, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan, *kedua*, aspek paradigma baru wakaf, yaitu pembaharuan pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen kenazhiran dan sistem rekrutmen wakif.

Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama, diantaranya:

1. Pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya.
2. Asas kesejahteraan nazhir; pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerjaan sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut.
3. Asas transparansi dan tanggung jawab; badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun (Junaidi, 2007 *dalam* Soemitro, 2009: 433).

2.2.4 Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c) Mauquf Alaih (pihak yang diberi wakaf)
- d) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

1. Syarat wakif

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa (baligh)
- d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros atau lalai)

2. Syarat mauquf bih

- a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- c. Milik wakif
- d. Terpisah, bukan milik bersama (Tim Depag, 2005:21-28).

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya adalah (Al-Alabij, 2002:34-35):

- 1). Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.
- 2). Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan.
- 3). Tidak mewakafkan barang yang menjadi larangan Allah yang dapat menimbulkan fitnah.
- 4). Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwakafkan.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
- b) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta

miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.

- c) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya (Anshori, 2006: 30-31).

2.2.5 Macam-Macam Wakaf

1. Wakaf berdasarkan tujuannya, ada tiga:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tuuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b) Wakaf keluarga (*Dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya.
 - c) Wakaf gabungan (*Musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Wakaf berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi.
 - b) Wakaf sementara, yaitu apabila barang barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk mengganti bagian yang rusak.
3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a) Wakaf langsung, yaitu yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaaf, 2005: 161).

2.2.6 Paradigma Baru Wakaf

Menurut pandangan Islam pemilik mutlak seluruh harta benda itu ialah Allah SWT, manusia ditunjuk oleh Allah sebagai makhluk yang harus mengelola benda tersebut sesuai dengan petunjuk-Nya yaitu digunakan untuk keperluan dirinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemashlahatan umat manusia pada umumnya. Manusia pada hakekatnya hanyalah menerima titipan sebagai amanat untuk ditasarufkan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia. Maka ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah (Tim Depag, 2007: 68):

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya: dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (QS: al-Maidah: 120).

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan

atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, di mana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif. Dengan demikian, harta tersebut menjadi amanah Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya (Tim Depag, 2007: 67-69).

Masyarakat memandang ibadah wakaf merupakan amal shaleh yang memiliki nilai mulia dan merupakan milik Allah saja. Tak seorangpun yang berani mengganggu gugat keberadaan harta wakaf. Oleh karena itu, masyarakat memandang tidak diperlukan administrasi dalam perwakafan.

Tradisi ibadah wakaf demikian menyebabkan perwakafan di Indonesia tidak berkembang secara mengembirakan, banyak harta benda wakaf yang bersengketa, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Ini terjadi dikarenakan tidak adanya bukti tertulis tentang adanya wakaf tersebut. Sedangkan harta yang diwakafkan lazimnya berbentuk tanah saja, dan umumnya digunakan untuk keperluan masjid, surau, madrasah, dan perkuburan. Dari realitas tersebut, timbullah keinginan untuk memperbaiki sistem perwakafan, baik dari sudut pengelolaan dan faham secara umum. Dalam rangka memperbaiki sistem perwakafan di Indonesia telah dilaksanakan upaya-upaya, di antaranya ialah:

1. Memperbaiki administrasi perwakafan. Ini dilaksanakan dengan cara mengupayakan tanah-tanah wakaf memiliki sertifikat.
2. Pertukaran benda wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Bab IV Bahagian Pertama, Pasal 1 ayat 2 memberi peluang untuk tukar menukar harta setelah memperoleh izin dari Menteri Agama.
3. Pola seleksi harta benda wakaf. Umumnya nazhir menerima harta wakaf tanpa mempertimbangkan manfaat dan kemampuan untuk mengelola. Akibatnya banyak harta wakaf, khususnya tanah tidak ada manfaat sama sekali.
4. Ikrar wakaf bertujuan umum. Lazimnya ikrar wakaf menegaskan tujuan penggunaan harta wakaf.
5. Obyek wakaf tidak terbatas tanah dan bangunan saja. Selama ini pemahaman masyarakat yang boleh diwakafkan terbatas tanah dan bangunan atau benda-benda tidak bergerak saja, dan lazimnya digunakan untuk kuburan, masjid, surau dan madrasah. Namun dewasa ini, pemahaman harta benda yang boleh diwakafkan sudah berkembang meliputi benda-benda bergerak seperti uang.
6. Nazhir profesional. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyokong wakaf dikelola secara profesional (<http://www.himnisumut.org/>) [diakses 26 April 2010].

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep Wakaf Tunai. Praktik wakaf tunai memang relatif baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak yang bisa berupa uang.

Wakaf tunai ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang diperkenalkan oleh Mannan, melalui pembentukan sebuah badan yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL), (Departemen Agama RI, 2007: 99). Yang kemudian badan ini berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang berpunya melalui Sertifikat Wakaf Tunai.

Adapun tujuan dari penggalangan wakaf tunai dari masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b) Meningkatkan investasi sosial.
- c) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya atau berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- d) Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya atau berkecukupan mengali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- e) Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan (Sudarsono, 2003: 263-264).

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri, lebih-lebih kondisi riil umat Islam Indonesia yang menduduki jumlah mayoritas sampai saat ini jauh dari sejahtera.

2.2.7 Pengelolaan Wakaf Tunai

Dilihat dari sejarah pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia, khususnya pengelolaan wakaf tunai, paling tidak ada tiga tipe pengelolaan yang dilakukan Nadzir.

1. Pengelolaan secara Tradisional

Wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushollah, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi social yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

2. Pengelolaan Semi-Profesional

Merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relative sama dengan periode tradisional, namun sudah mulai dikembangkan pola pengelolaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Pola pengelolaan wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung, Semarang.

3. Pengelolaan secara professional

Pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM keNazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf

yang tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Tim Depag 2007:1-7)

Sistem Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah system manajemen pengelolaan yang diterapkan (Tim Depag, 2007:105).

Pola Manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek di antaranya:

- a) Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga keNazhiran masih sentralistik-otoriter (paternalistik) dan tidak ada system control yang memadai.
- b) Rekrutmen SDM keNazhiran. Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik
- c) Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM.

- d) Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e) Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya system control, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan (Tim Depag,2007:105-106).

Kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting, karena pada pundaknyalah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf, maka Nazdir dituntut untuk (Wadjdy,2007:159-160):

1. Memiliki persyaratan moral, meliputi;
 - a) Paham tentang wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan.
 - b) Jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharuffan kepada sasaran wakaf.
 - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
2. Memiliki persyaratan manajemen, meliputi;
 - a) Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership

- b) Visimien
 - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - d) Professional dalam bidang pengelolaan harta.
3. Memiliki persyaratan bisnis, meliputi;
- a) Mempunyai keinginan.
 - b) Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan.
 - c) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Pengelolaan wakaf yang tidak dikelola oleh Nazdir yang profesional dan mampu atau Nadzir yang tidak memiliki kemampuan memadai berakibat kepada harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan menjadi beban pengelolaan bagi Nazdir dan menjadikan harta benda wakaf sebagai rongsokan tidak terusus yang tidak member manfaat sama sekali. Oleh karena itu, disamping syarat-syarat di atas, Nazdir juga memiliki kualifiakasi seperti yang disyaratkan oleh fiqih seperti:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum)
- c. Baligh (sudah dewasa)
- d. Agil (berakal sehat)
- e. Memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan mempunyai sifat amanah, jujur serta adil.(Wadjdy,2007:161)

Dari syarat-syarat Nazhir di atas, diharapkan harta benda wakaf dapat berfungsi seperti yang dikehendaki oleh Instrumen Wakaf.

2.2.8 Model Pembiayaan Harta Wakaf

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Kahf (ahli ekonomi Islam) gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kahf membedakan model investasi dalam dua model: model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional (Tim Depag, 2007:79-88).

a) Model Pembiayaan secara Tradisional

Buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, *Hurk* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran yang cukup besar dimuka), *al-ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula.

b) Model Pembiayaan Secara Intitusional.

Fikih terus berkembang, oleh karena itu model transaksi keuangan juga berkembang seiring dengan tumbuhnya berkembangnya lembaga keuangan Islam. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islami, yaitu prinsip hasil, resiko, jual-beli, dan sewa.

Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya seyogyanya dilakukan oleh Nazhir profesional. Menurut fikih, ada dua pandangan terhadap posisi Nazhir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir adalah penenerima, penyalur sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir hanyalah sebagai penerima dan penyalur harta (dana) wakaf, sedangkan pengelolaan harta wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif (*moral hazard*). Menilik kedua pendapat ini, maka Nazhir yang memungkinkan mengelola wakaf dengan menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan adalah pendapat yang pertama. Sedang bagi pendapat yang kedua, siapapun yang mengelola harta (dana) wakaf produktif tidak dijelaskan.

Terkait dengan wakaf tunai, lembaga perbankan merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik, terutama kepada wakif. Dengan memahami bahwa pilihan produk keuangan syariah masih terbatas di pasar dalam negeri, maka pilihan untuk menginvestasikan dana wakaf pada produk-produk

syariah di pasar internasional akan terbuka lebar. Selain itu penanaman modal di pasar internasional juga dapat dipandang sebagai upaya memperkecil resiko, melalui diversifikasi investasi dana. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana perbankan syariah memiliki akses dan sekaligus berperan dalam pasar uang internasional. Namun di sisi lain perlu juga melihat potensi lembaga lain seperti Lembaga Amil Zakat untuk mengelola wakaf tunai ini. Karena lembaga ini juga mempunyai andil dalam mensejahterakan masyarakat di berbagai bidang, yang mana hal itu juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan wakaf tunai.

2.2.9 Tinjauan Tentang Baitul Maal

Istilah Baitu Maal berasal dari kata “*Bait*” dan “*Maal*”. “*Bait*” artinya bangunan atau rumah, sedangkan “*al-Maal*” berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Maal* secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian kata “*Baitul Maal*” biasa diartikan dengan perbendaharaan (umum atau Negara) (Suharwadi, 2004: 114). Sedangkan *Baitul Maal* dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama di bidang keuangan, baik yang berkenaan dengan masalah pemasukan, pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Nasution, 1992:161).

Baitul maal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemerintah. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi *Baitul Maal*

merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme *Baitul Maal* selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul maal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi *Baitul Maal* secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara konkrit pelembagaan *Baitul Maal* baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga *Baitul Maal* itu berpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam (Qardhawi, 1988: 743).

Eksistensi lembaga *Baitul Maal* pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Namun ia juga merefleksikan ruang lingkup Islam, di mana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, Qur'an dan kekuasaan, sehingga *Baitul Maal* menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara (Qardhawi, 1988: 744). Jadi ketika negara juga harus mengelola penerimaan-penerimaan negara baik yang diatur oleh syariah maupun yang didapat berdasarkan kondisi pada saat itu, negara membutuhkan lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan akumulasi dana negara tersebut untuk kepentingan negara, baik penggunaan yang memang diatur oleh syariah atau juga yang merupakan prioritas pembangunan ketika itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Oleh karena itulah penelitian harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal.

Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti (Marzuki, 2000: 4). Hal ini berguna untuk dijadikan petunjuk bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Manfaat dari penelitian ilmiah adalah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Maka demi tercapainya tujuan penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Baitul Maal Hidayalullah cabang Malang, yang berlokasi di Sido Makmur no 15 Malang, Telp (0341) 462738/7013295.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tema yang dibahas, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan atau biasa juga disebut dengan penelitian studi kasus (*case*

study). Studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Suryabrata, 2005: 80). Dalam penelitian ini peneliti berupaya mempelajari dan mengamati tentang metode pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf tunai.

Sesuai dengan latar belakang yang peneliti ungkapkan di atas, serta sesuai dengan rumusan masalah yang sudah peneliti ungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dinyatakan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif menurut Nazir (2005: 54) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang. Sehingga dengan pendekatan deskriptif ini penulis membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Sedangkan pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan, yang mana dalam penelitian ini penulis menghimpun informasi terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf dan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang dalam mengelola wakaf tunai.

3.3 Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data (Azwar, 1998: 36). Jadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah orang-orang yang berada dalam struktur kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Malang yaitu anggota dewan syari'ah, jajaran pembina, serta manajer bagian Maal dan Tamwil. Karena mereka semua adalah orang yang dianggap paling mengetahui mekanisme kerja lembaga serta pendistribusian dana wakaf tunai dari lembaga, selain itu, dari mereka pula peneliti akan memperoleh data yang akurat terkait dengan aset wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang.

Adapun nama-nama informan sebagai sumber data primer adalah sebagai berikut:

1. Abdullah Warsito, S.Hum (Kepala Cabang/bendahara Ar-Rahmah Putri)
2. Ismu Adi Cahyo (Tim Leader Penarikan)
3. Humam Hidayat, S.Hum (Manager Pendayagunaan)
4. Abu Fadillah, S.Psi (Manager Keuangan)

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya data tersebut melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, majalah, koran dan sebagainya (Marzuki, 2000: 56-57). Adapun data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Baitul Maal Hidayatullah Malang seperti profil lembaga dan struktur organisasi, buku-buku yang relevan dengan pembahasan wakaf tunai, serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

b. Observasi

Menurut Moleong (2002: 126), observasi adalah kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya yang memungkinkan pengamat untuk mengetahui dan melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian pada saat itu. Sedangkan, menurut Hadi (1991: 136), metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini yang penulis lakukan adalah terjun langsung mendatangi lokasi

pemanfaatan dana wakaf tunai yang dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang, termasuk data yang di observasi adalah tentang sikap para staf pegawai dan mekanisme kerja di BMH Malang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data secara konkrit mengenai aset wakaf yang diperoleh melalui wakaf tunai dan juga pendistribusiannya.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban) (Moleong, 2002: 135). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan tema penelitian (Soekanto, 2003: 230-231).

Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Malang sebagaimana yang disebut sebagai sumber data primer penelitian ini. Dari wawancara ini diharapkan diperoleh data tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai, mekanisme pelaksanaan ikrar wakaf tunai, serta hambatan yang dialami lembaga.

d. Dokumentasi


Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian (Moleong, 2003: 231).

Dokumentasi juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui peninggalan penulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi. 2007: 141). Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari arsip-arsip tentang profil lembaga Baitul Maal Hidayatullah Malang, dokumen tentang daftar wakif, dan aset wakaf dan lain sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan data yang berhubungan dengan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, metode ini juga disebut metode deskriptif analisa non statistik (Moleong. 1998: 5). Adapun yang penulis gunakan dalam menganalisis data menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Thearts*).

Gambar 3.1 Analisis SWOT



Gambar I menunjukkan bahwa situasi yang paling didambakan ialah sel 1 karena organisasi atau perusahaan menghadapi berbagai peluang di lingkungan dan memiliki berbagai kekuatan yang mendorong pemanfaatan berbagai peluang tersebut. Dalam kondisi demikian, strategi yang tepat untuk ditempuh adalah strategi pertumbuhan. Sebaliknya gambar I juga menunjukkan bahwa organisasi yang berada pada sel 4 menghadapi kondisi yang paling “buruk” karena harus menghadapi tantangan besar yang bersumber pada lingkungan dan pada waktu yang bersamaan “dilanda” berbagai kelemahan yang kritisal sifatnya. Strategi yang tepat dalam kondisi demikian adalah strategi yang bersifat defentif dalam arti mengurangi atau merubah bentuk keterlibatan perusahaan dalam produk atau

pasar yang di analisis menggunakan teknik SWOT. Pada sel 2 tergambar bahwa perusahaan yang memiliki berbagai kekuatan internal menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jika perusahaan menemukan dirinya dalam kondisi demikian, strategi yang paling wajar untuk dipertimbangkan adalah strategi diversifikasi dalam arti suatu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekarang untuk membuka peluang jangka panjang dengan produk atau pasar yang lain atau baru. Sel 3 pada gambar di atas menunjukkan posisi suatu perusahaan yang menghadapi peluang pasar yang besar disatu pihak akan tetapi “dihadang” oleh keterbatasan kemampuan karena berbagai kelemahan yang melekat dalam tubuh perusahaan tersebut. Dengan demikian, sangat wajar bagi perusahaan ini untuk “putar haluan” dalam arti mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi secara internal agar peluang pasar dapat dimanfaatkan (Siagian, 2004: 175-176).

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan sebutan BMH adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah mendapatkan SK dari Menteri Agama No.538 tahun 2001. Mulanya BMH adalah bagian dari Institusi Pesantren Hidayatullah yang bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Seiring dengan makin luasnya bidang garapan dan berubahnya pesantren hidayatullah dari organisasi pendidikan dan sosial menjadi organisasi massa, maka BMH pun dideklarasikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Kini BMH tidak lagi menjadi milik Hidayatullah semata, tapi ia telah menjadi milik umat Islam semuanya. BMH bertanggung jawab menangani permasalahan umat secara umum dan menyeluruh.

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah sebelumnya berpusat di Balikpapan, akan tetapi dengan berjalannya waktu kantor pusat BMH di pindah ke ibukota Jakarta agar lebih mudah pengaksesannya. Untuk meningkatkan dakwa Islam yang menjadi salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut, Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah memutuskan untuk membuka beberapa cabang di Indonesia yang salah satunya bercabang di Malang.

Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang yang saat ini berlokasi di Jl. Sidomakmur 15 Sengkaling Dau Malang. Telp (0341) 462738, 7076662. Faks

(0341)462738. Dalam kiprahnya BMH Cabang Malang menghimpun dana dari masyarakat (pemerintah, BUMN, swasta, dll) berupa zakat, infaq, waqaf, hibah dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat

Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama
2. Mengangkat kaum lemah (*dhuafa*) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
3. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

Motto: *“Tebar Rahmat, Berdayakan Umat”*

4.1.3 Susunan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Malang

Dewan Pengurus Syariah : Ustad Abdul Kholiq, Lc.

Pengawas Manajemen : 1. Prof. Dr. Syahri Muhammad

2. Ustad Syaifudin Nawawi

Struktur Manajemen

Kepala Cabang : Abdullah Warsito, S. Hum

Manajer SDM : M. Fathul Munir, S. Sos.I

Manjer Keuangan : Abu Fadhillah, S.Psi

Manajer Fundraising : Sudarman

Tim Leader Pengembangan : 1. Ikhwanto
2. Lukman Hakim
3. Mustaqim
4. Ali Harahap

Tim Leader Penarikan : 5. Heri Santoso
6. Ismu Adi Cahyo
7. Imam Pujiono

Manajer Pendayagunaan : Humam Hidayat, S.Hum

Manajer UPZ Kepanjen : M. Khuzen

Tim UPZ Kepanjen : 1. Aqiful khoir
2. Muhammad Salim
3. Luken
4. Lathief

Manajer Kopra Mandiri : Ahmad Najib

Tim Kopra Mandiri : 1. Deni Bagus
2. Muhammad Alwi

Administrasi : Imron Mahmudi

Bagian Umum : Syafruddin

Sumber: (Dokumentasi BMH Cabang Malang 2010)

Untuk melihat lebih detail manajemen Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang maka perlu dilihat struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang adalah sebagai berikut:

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Branch Manager

- a. Menjalankan jalanya operasional BMH sesuai dengan kebijakan dan tujuan umum yang telah digariskan.
- b. Membuat perencanaan secara periodik yang meliputi rencana, operasional, dan pengawasannya.
- c. Memimpin dan mengarahkan secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya sekaligus melakukan pengawasan.
- d. Membuat laporan periodik kepada BMH pusat dan masyarakat.
- e. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait.
- f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- g. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana aset.
- h. Menentukan skala prioritas pendayagunaan dana bersama dewan pengawas.
- i. Melakukan kontrol terhadap realisasi program.
- j. Menyeleksi dan mengadakan studi kelayakan dengan dewan pengawas atas proposal yang diajukan oleh pihak lembaga luar.

2. SDM

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek pengembangan lima tahun ke depan.
- b. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam merebut peluang dan kesempatan.

- c. Merumuskan proyek untuk pengembangan BMH lima tahun ke depan.
 - d. Membuat program kerja minimal 1 tahun ke depan sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai.
 - e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM BMH perwakilan.
 - f. Merancang dan membuat media komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
 - g. Mewakili ketua BMH disaat berhalangan.
3. Administrasi dan Keuangan
- a. Bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan
 - b. Melakukan fungsi pengarsipan, surat menyurat, dan mempersiapkan seluruh perangkat administrasi.
 - c. Membuat dan mengelola data base nasabah dan simpatisan serta mengontrol penarikan dana ZIS
 - d. Mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan.
 - e. Membuat laporan penarikan dana ZIS
 - f. Bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor.
 - g. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor.
 - h. Membuat sistem kantor yang profesional
4. Penghimpunan Dana
- a. Mobilisasi program BMH ke masyarakat.
 - b. Menggali dan menghimpun potensi dana umat.
 - c. Mencari dan menjaring nasabah baru

- d. Menyelesaikan keluhan dan komplain dari Donatur dan Simpatisan.
 - e. Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana ZIS.
 - f. Membuat laporan dana ZIS kepada devisi Adminitrasi.
 - g. Mengontrol penarikan dana ZIS.
 - h. Menginformasikan perpindahan nasab.
5. Pendayagunaan dan Perwakilan
- a. Mengontrol dan mengawasi pendayagunaan dana yang sudah rutin berjalan
 - b. Membuat perencanaan pendayagunaan dana yang kemudian diajukan kepada direktur dan dewan pengawas
6. Koprak
- Koperasi karyawan BMH yang bertugas untuk membuat bulletin bulanan yang berkaitan dengan BMH. Dengan demikian BMH dapat mempublikasikan serta menunjukkan kepada masyarakat tentang program yang telah dilaksanakan.

4.1.4 Program dan Layanan BMH

1. Bidang Pendidikan

- a. BERPADU (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa’)
 - 1) Program ini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu di wilayah malang raya. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah-wilayah miskin. Dan akan terus bertambah seiring dengan kontribusi dari masyarakat.

- 2) Pada masing-masing daerah ada kordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan pembinaan anak asuh.
 - 3) Hingga kini BMH telah memiliki 700 anak asuh yang mendapat beasiswa tiap bulan.
 - 4) Total dana tersalur senilai Rp.350.485.000
- b. PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholeh)
- 1) Memberikan beasiswa kepada anak yatim dan tidak mampu yang diasramakan di Yayasan Ar-Rohma Putri. Seluruh kebutuhan pendidikan, makan dan asrama ditanggung BMH. Sedikit diantaranya dibantu biaya pendidikannya.
 - 2) Sejak tahun 2001 -2007 BMH telah menyantuni anak asuh yang diasramakan sejumlah 310 anak putra dan putrid.
 - 3) Total dana tersalur sebesar Rp.468.624.5000
- c. PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa')
- 1) Program ini memberikan bantuan untuk pengembangan sekolah baik pengembangan fisik maupun kualitas sumber daya manusianya (guru)
 - 2) Sekolah yang mendapat ini adalah sekolah yang memiliki visi pengembangan Islam secara kaffah (sempurna)
 - 3) Sejak tahun 2004-2007 dana waqaf yang tersalur senilai Rp.762.296.050

2. Bidang Dakwa

- a. DAMBAAN (Da'I Membangun Negeri)

- 1) Program ini dilakukan dengan mengirim da'I da'I yang tergabung dalam tim da'I BMH dan tim da'I Hidayatullah untuk memberikan pembinaan kepada warga musli Malang. Terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran daerah rawan permutadan.
- 2) Para da'I secara rutin mendapatkan pembinaan dan pembekalan sebagai alat dan bahan untuk berdakwah. Disamping itu mereka juga dibina di pesantren secara berkala, untuk meningkatkan kualitas dan sinergi dakwah.
- 3) Mulai tahun 2004-2007 barang dan uang yang tersalur untuk program ini senilai Rp.140.049.100

b. BIM (Bina Iman Muslim)

- 1) Memberikan pembinaan agama kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan
- 2) Pembinaan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat muslim, baik yang ada diperkantoran, perumahan kota maupun desa.
- 3) BMH memfasilitasi ketersediaan tenaga Pembina yang telah berpengalaman dalam dunia dakwah. Disamping itu BMH juga melayani kebutuhan tenaga khotib jumat.
- 4) Sejak tahun 2004-2007 dana terpakai untuk program ini senilai Rp.171.337.600

3. Bidang Sosial

a. Sapa Gakin (Santunan Peduli Keluarga Miskin)

- 1) Santunan yang diberikan oleh BMH kepada orang miskin secara rutin dan insidental
 - 2) Biasanya diberikan bersamaan dengan program IMS, bantuan biasanya berupa sembako dan baju layak pakai.
 - 3) Dari tahun 2004-2007 jumlah dana yang terpakai senilai Rp.30.687.950
- b. KBN (Kurban Berkah Nusantara)
- 1) Kurban berkah merupakan program penghimpunan hewan kurban dari masyarakat muslim untuk kemudian disalurkan kedaerah-daerah miskin dan rawan permurtadan diseluruh wilayah malang raya.
 - 2) Prioritas tempat penyaluran hewan kurban adalah daerah yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan daerah yang mendapatkan beasiswa rutin yang tersebar di 18 daerah.
 - 3) Jumlah kurban mulai tahun 2004-2007 sebanyak 406 ekor kambing dan 14 ekor sapi. Dengan nilai nominal Rp. 359.875.500
- c. IMS (Islamic Medical Servic)
- 1) Layanan ini dimaksudkan untuk meringankan kalangan dhuafa mendapatkan perawatan dan pengobatan
 - 2) Bentuk layanan diberupakan dalam bentuk pengobatan masal, khitanan masal dan klinik sehat.
 - 3) Mulai tahun 2004-2007 jumlah dana, obat dan barang yang terpakai untuk program ini sebesar Rp. 26.506.550

4. Bidang Ekonomi

a. TERSENYUM (Ternak Sejahterakan Umat)

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penggemukan ternak dari program Hibah Ternak Tunai (HTT)
- 2) Ternak sengaja tidak diberikan tapi sengaja dikelola dengan system gaduhan (50:50)
- 3) Bagi hasil untuk BMH diberupakan ternak kembali sehingga memberi manfaat berlipat ganda
- 4) Jumlah dan tersalur sejak tahun 2005-2007 senilai Rp. 30.250.000

b. BAHAGIA (Bantuan Usaha Keluarga Dhuafa')

- 2) Memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga dhuafa' yang telah memiliki usaha namun sulit berkembang karena kekurangan modal
- 3) Pinjaman bersifat qordhul hasan tidak ada bagi hasil, akan tetapi peminjam diharapkan berinfaq sebulan sekali.
- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil
- 5) Jumlah dana termanfaatkan sejak tahun 2006-2007 sebesar Rp 4.950.000

4.1.5 Paket Layanan BMH

1. Donatur Tetap

Paket ini tersedia bagi orang yang ingin membiasakan diri dalam beramal rutin. Adapun jenis harta yang dikeluarkan bisa berupa infaq/ shodaqoh, zakat

profesi yang dikeluarkan tiap bulan, atau kebutuhan sembako (beras, minyak, gula, dll). Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebuah biji yang tumbuh darinya tujuh cabang, dari tujuh cabang itu tumbuh 100 biji. Dan Allah akan melipatgandakan sesuai yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha luas kekuasaan-Nya lagi maha Mengetahui.” (Al Baqoroh:261)

2. Donatur Insidentil

Paket layanan ini disediakan bagi orang yang ingin bergabung pada momen-momen tertentu. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Jika kalian bersyukur (atas nikmat Allah) niscaya akan Aku tambah kenikmatan bagi kalian, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya adzabku sangat pedih” (Ibrahim:7)

Dana yang disalurkan bisa berupa infaq dan zakat.

a. Paket Orang Tua Asuh

Paket layanan ini secara langsung menjadikan seseorang sebagai orang tua asuh dari anak asuh yang telah diidentifikasi dengan jelas. Paket layanan tersebut dibagi dua, yaitu:

Anak Asuh Non Asrama: Mereka adalah anak Yatim/Piatu/ Tidak mampu yang tersebar di daerah miskin di Malang Raya. Diharapkan santunan bisa memberikan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Anak Asuh Berasrama: Mereka adalah anak yatim/piatu/ tidak mampu yang dididik di Pondok pesantren Hidayatullah Malang (Yayasan Ar-Rohmah).

Kebutuhan pendidikan, konsumsi maupun kebutuhan rutin mereka dibiayai oleh BMH.

3. Paket Wakaf

- a. Waqaf Harta Benda: Layanan ini diberikan bagi orang yang ingin agar hartanya senantiasa berkembang dan senantiasa memberikan shadaqah jariyah. Waqaf tersebut bisa berupa tanah, rumah, atau harta lainnya yang tentu akan bermanfaat jika mewakafkan kepada BMH.
- b. Wakaf Tunai: Paket layanan ini akan disalurkan dalam bentuk pemberdayaan.

4. Paket Hibah

- a. Hibah Ternak Tunai: Layanan ini tersedia bagi yang ingin agar hibah yang diamanahkan kepada BMH bisa memiliki manfaat ganda, sehingga semakin banyak memberikan pahala jariyah bagi yang berhibah.
- b. Barang Bermanfaat: Bagi yang memiliki harta benda bermanfaat namun jarang dipakai atau dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada BMH untuk di manfaatkan orang atau lembaga yang membutuhkan. Hibah tersebut bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, pakaian, peralatan rumah tangga dll. Barang berupa pakaian dan bahan makanan pokok biasanya dipakai dan disalurkan untuk kegiatan tanggap bencana maupun santunan peduli keluarga miskin.

4.1.6 Sistem Pendayagunaan Dana

Dalam dana yang telah diperoleh dan dalam rangka menguatkan program-program yang telah dicanangkan, BMH membentuk warga bagi para mitra salur.

Mereka tergabung dalam sebuah konsorsium yang bernama KPM3 (Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang). Saat ini telah terbentuk 18 daerah KPM3 di seluruh daerah di Malang Raya.

1. Tanggung Jawab BMH terhadap KPM3

- i. Memberikan pelatihan desain program
- ii. Membantu fasilitas yang belum bisa di adakan oleh KPM3 secara mandiri, baik dibidang pendidikan, dakwa, sosial dan ekonomi
- iii. Memberikan pendampingan dan pelatihan dalam menjalankan program-program
- iv. Memberikan pembinaan baik kepada pengurus maupun masyarakat yang dibinanya
- v. Memprioritaskan pendayagunaan kepada KPM3

2. Tanggung Jawab KPM3

- a. Menginventarisir potensi dan masalah daerah di bidang; Dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
- b. Bersama-sama dengan BMH mengembangkan potensi daerah masing-masing dan meretas seluruh masalah.
- c. Mengembangkan potensi daerah untuk kemaslahatan umat. Meliputi potensi; Sumber daya manusia, sumber daya alam.
- d. Membantu kelancaran pelaksanaan program-program BMH di daerah masing-masing di bidang administrasi dan dokumentasi.

3. Hak KPM3

- a. Mendapatkan prioritas penyaluran program

- b. Mendapatkan pembinaan ruhani secara berkala untuk pengurus. Termasuk kepada masyarakat binaannya secara umum
- c. Mendapatkan pelatihan, bimbingan, pendampingan dalam pelaksanaan program-program.

4. Anggota KPM3

- a. Yayasan Ar-Rohmah Putra, Dau
- b. Yayasan Ar-Rohmah Putri, Dau
- c. Sumber Bendo, Kucur
- d. Krajan, Kucur
- e. Purworejo, Donomulyo
- f. Donomulyo
- g. Sendang Biru
- h. Kebon Sari, Tumpang
- i. Malang Suko, Tumpang
- j. Jetak Lor, Mulyo Agung
- k. Kasikon, Pakis Aji
- l. Puthuk Rejo, Pakis Aji
- m. Penarukan, Kepanjen
- n. Sumber Rejo, Batu
- o. Kasembon
- p. Bumi Aji, Batu
- q. Kalipare
- r. Sidomulyo, Jabung.

Table 4.1
KPM3 Yayasan Ar-Rohmah Putra dan Putri

| Deskripsi | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Demografi | Yayasan yang berada di Dusun Semanding, Desa Sumbersekar Dau Malang ini mulanya adalah lembaga sosial yang menampung anak-anak yatim dan tidak mampu. Kemudian yayasan ini berkembang menjadi lembaga pendidikan. Namun Yayasan ini tidak meninggalkan kiprahnya di bidang sosial. Karenanya walaupun kini lembaga tersebut sudah lebih maju, keberadaan anak-anak yatim dan tidak mampu tetap dipertahankan. Mereka mendapat fasilitas dan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya yang mampu. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 304.106.350 (tiga ratus empat juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Table 4.2
KPM3 Sumber bendo, Kucur

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------|------------|
| | |

| | |
|----------------------------|--|
| Demografi | KPM3 ini masuk dalam wilayah Kecamatan Dau. Mayoritas penduduknya adalah petani ladang dan peternak. Seluruh penduduknya beragama Islam, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan masih lemah. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Santunan keluarga miskin 4. Penyaluran hewan kurban 5. Penggemukan ternak melalui program tersenyum 6. Out bond anak asuh |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.3
KPM3 Krajan, Kucur

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------|---|
| Demografi | Dusun Krajan, Kucur berada di wilayah Kecamatan Dau. Mata pencaharian penduduk di dusun ini juga mayoritas petani ladang dan peternak. Sedikit diantaranya adalah pedagang dan karyawan pabrik. Mayoritas penduduknya muslim. Walaupun kini sudah |

| | |
|----------------------------|---|
| | mulai muncul agama-agama lain ; yaitu Kristen dan Budha. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Out bond anak asuh 4. Penyaluran hewan kurban 5. Penyaluran bibit pohon untuk reboisasi |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 15.630.000 (lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Penghijauan lahan yang gundul |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.4
KPM3 Kebon sari, Tumpang

| Deskripsi | Keterangan |
|--------------|---|
| Demografi | KPM3 daerah ini terletak di pusat Kota Kecamatan Tumpang. Hanya jangkauan kerjanya merambah di beberapa desa lain di sekitarnya. Profesi penduduknya sangat beragam, termasuk agamanya. Disini ada rumah sakit Islam namun sudah mati. Kini tinggal bangunannya. Perlu untuk segera diberdayakan. |
| Program yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai |

| | |
|----------------------------|--|
| terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 3. Penggemukan ternak melalui program tersenyum 4. Penyaluran hewan kurban 5. bantuan usaha untuk keluarga dhuafa melalui program Bahagia 6. Khitanan massal 7. Out bond anak asuh |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 31.445.000 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.5
KPM3 Purworejo, Donomulyo

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------|--|
| Demografi | <p>Daerah ini berada di wilayah Malang Selatan. Mayoritas penduduknya adalah petani ladang dan sedikit diantaranya adalah peternak. KPM3 daerah ini telah sejak lama menggulirkan program-programnya di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Hanya saja tantangan dakwah di daerah ini cukup berat.</p> <p>Di daerah ini telah lama berdiri rumah sakit milik non muslim yang juga menjalankan misi pemurtadan.</p> |
| Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu |

| | |
|----------------------------|--|
| yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengkaderan dan pencetakan dai (kini KPM3 Purworejo telah memiliki asrama untuk mengintensifkan pembinaan) 3. Penyaluran hewan kurban 4. Santunan keluarga miskin |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.6
KPM3 Donomulyo

| Deskripsi | Keterangan |
|-------------------------|--|
| Demografi | Berbeda dengan Purworejo. Donomulyo sebagai pusat kota kecamatan setidaknya lebih ramai. Namun mayoritas penduduknya tetap bermata pencaharian sebagai petani. Namun jumlah pedagang jauh lebih banyak dibanding di Purworejo. Sekalipun mayoritas muslim namun geliat dakwah di daerah ini kurang terlihat. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban 4. Pengobatan massal |

| | |
|----------------------------|--|
| | 5. Santunan keluarga miskin |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 18.150.000 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.7
KPM3 Kasikon, Pakisaji

| Deskripsi | Keterangan |
|----------------------------|--|
| Demografi | Daerah Kasikon masuk dalam wilayah Desa Jabung, kecamatan Pakisaji. Daerah yang agak terpencil ini mayoritas penduduknya bertani walau tani buruh. Namun tidak sedikit pula yang bekerja di pabrik-pabrik kecil dan industri rumah tangga. Tingkat ekonomi masyarakatnya masih jauh dari kategori cukup. |
| Program yang terlaksana | 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 14.270.000 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Table 4.8
KPM3 Puthukrejo, Pakisaji

| Deskripsi | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Demografi | Daerah ini agak terpencil dan terpisah dari daerah lain. Akses jalan menuju ke daerah ini masih berupa jalan berbatu atau tanah liat. Seluruh penduduknya beragam Islam namun masih sangat awam. Anak-anak di daerah ini untuk sekolah harus menempuh perjalanan jalan kaki 5 km. Dusun ini memang terpisah cukup jauh dari dusun-dusun yang lainnya. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 11.780.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.9
KPM3 Penarukan, Kepanjen

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------|---|
| Demografi | Mayoritas penduduk di daerah ini berprofesi sebagai petani dan tukang becak. Sekalipun berada di daerah kota namun banyak |

| | |
|----------------------------|---|
| | warga Penarukan termasuk warga miskin. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan daerah ini. |
| Program yang terlaksana | 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban 4. Khitanan missal |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.10
KPM3 Sendang Biru, Sumbermanjing Wetan

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------|--|
| Demografi | Daerah ini berada di pesisir selatan. Mayoritas penduduk di daerah ini berprofesi sebagai nelayan dan sedikit diantaranya sebagai pedagang. Daerah ini rawan terhadap pemurtadan. Ada daerah bernama kampung langit yang belum tersentuh oleh listrik. Rumah warga banyak yang seperti gubuk-gubuk bambu. Tentu saja kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. |
| Program | 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu |

| | |
|-------------------------------|--|
| yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban 4. Santunan keluarga miskin 5. Perbaiki masjid |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.11
KPM3 Malangsuko, Tumpang

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------------------------|---|
| Demografi | Daerah Malangsuko masuk wilayah Kecamatan Tumpang. Penduduknya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Hanya saja pengelolaannya masih sangat tradisional, sehingga kurang dapat menunjang perekonomian warga. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) |
| Prioritas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai |

| | |
|---------------------|---|
| program ke depan | 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |
|---------------------|---|

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Table 4.12
KPM3 Kasembon

| Deskripsi | Keterangan |
|----------------------------|--|
| Demografi | Daerah berada di ujung barat Kabupaten Malang dan berbatasan langsung dengan kabupaten Kediri. Daerah ini merupakan daerah basis pemurtadan. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah petani. Lahannya yang subur sangat memungkinkan untuk mengembangkan pertanian. Hanya saja masyarakat di sana bingung dengan produk pertanian yang cenderung murah saat panen. |
| Program yang terlaksana | 1. Pengobatan massal 2. Santunan keluarga miskin 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 6.880.000 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.13
KPM3 Bumiaji, Batu

| Deskripsi | Keterangan |
|----------------------------|--|
| Demografi | Daerah ini sekalipun tanahnya subur namun rata-rata petaninya hanya sebagai buruh tani. Tanahnya tetap menjadi milik orang-orang kaya di Malang, Surabaya atau bahkan Jakarta. Sedikit diantaranya milik orang Batu sendiri. Para petani setempat hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas. |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.14
KPM3 Sumberrejo, Batu

| Deskripsi | Keterangan |
|-----------|---|
| Demografi | Desa Sumberrejo terletak di seberang bukit panderman. Tanahnya yang subur sangat potensial untuk ditanami tanaman sayur. Hanya saja para penjualan sayur para petani masih sangat |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>bergantung kepada para tengkulak-tengkulak.</p> <p>Kondisi ini membuat para petani tidak dapat memperoleh kesejahteraan sebagaimana mestinya.</p> |
| Program yang terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 14.502.000 (empat belas juta lima ratus dua ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.15
KPM3 Kalipare

| Deskripsi | Keterangan |
|--------------|---|
| Demografi | <p>Daerah ini terletak di dekat Bendungan Sutami (Karangkates).</p> <p>Tanahnya masih didominasi oleh hutan, sekalipun kini sudah mulai banyak yang gundul. Penduduknya mayoritas petani ladang.</p> <p>Warga daerah ini terutama perempuan banyak yang memilih bererja di luar negeri sebagai TKW.</p> |
| Program yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai |

| | |
|----------------------------|--|
| terlaksana | 3. Penyaluran hewan kurban |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 4.196.100 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Penghijauan lahan yang gundul |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Tabel 4.16
KPM3 Sidomulyo, Jabung

| Deskripsi | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Demografi | Daerah ini terletak di sebelah utara Kecamatan Pakis. Tanahnya banyak ditanami tanaman tebu dan sebagian ditanami tanaman pokok. Program-program dakwah sudah dilaksanakan hanya saja masih kurang maksimal karena minimnya SDM dan dana. |
| Program yang terlaksana | Daerah ini termasuk baru dalam keanggotaan KPM3. Program yang sudah dijalankan BMH di daerah ini adalah penyaluran hewan kurban. |
| Dana tersalur tahun 2007 | Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) |
| Prioritas program ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping, zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk itu, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya, maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional. Selain harus dikelola dengan sistem yang profesional, langkah awal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mensosialisasikan dan membuka kebuntuan masyarakat mengenai pemahaman tentang wakaf. Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang adalah Lembaga Amil Zakat yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran ZISWAF dan telah memperkenalkan program wakaf tunai sejak tahun 2005.

Dalam Bab 1 Pasal 1 Poin 4 Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain menerima dan mengelola tugas awal seorang nazdir adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai wakaf tunai, baik menginformasikan secara langsung maupun tidak langsung.

Di BMH cabang Malang sendiri telah melakukan strategi atau langkah-langkah dengan menggunakan beberapa media untuk memperkenalkan produk-produknya.

Langkah-langkah mensosialisasikan wakaf, biasanya yang pertama menyebarkan brosur-brosur kemudian lewat media massa atau elektronik, kemudian lewat tim...kita punya tim fundrising untuk mempublikasikan. Tim fundrising itu kan untuk mencari dana datang keinstansi atau perusahaan dan juga datang

kerumah-rumah.(berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abu Fadhillah tanggal 14 oktober 2010)

Kita mendatangi satu instansi ke instansi yang lain, dimana dalam instansi tersebut sudah banyak donatur kita baik donatur rutin maupun donatur insidental yang ikut pada program-program yang telah kita tawarkan, yang terutama mereka-mereka yang mempunyai ghirah/semangat untuk berwakaf tinggi kita jelaskan program itu, pak buk ini sarana untuk beramal jariyah.. selain itu kita juga mengadakan pengajian dimana dalam pengajian tersebut nantinya akan ada presentasi mengenai program-program kita. (Berdasarkan wawancara dengan bapak Ismu Adi Cahyo tanggal 9 November 2010)

Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Humam Hidayat mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk BMH Cabang Malang

Untuk memperkenalkan ya kita menggunakan media dan ada juga pendekatan secara intensif, iklan-iklan di media massa. Jadi yang untuk media publikasi mengenai wakaf tunai, kita membuat baleho seperti yang ada di Batu, yang kedua adalah lembar tausiyah, lembar tausiyah itu semacam khutbah jum'at..ketiga BMH news, majalah buletin bulanan yang itu diberikan gratis kepada para donator. Dan yang untuk media massa, kita iklan di radio Mitra dan juga kita kadang-kadang iklan di radio Andalus dan tidar sakti. Kemudian untuk yang lebih intensifnya ya kita mendekati dengan cara silaturahmi, dimana kita menyampaikan program BMH dan juga dipengajian, BMH juga membuka event semacam gerai wakaf”(wawancara tanggal 6 Desember 2010).

Dari informasi yang didapat, penulis menguraikan langkah-langkah atau strategi yang dilakukan dalam memperkenalkan produk-produknya.

1. Penyebaran Brosur

Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang program dan produk yang dimiliki BMH. Setiap bulan BMH mencetak brosur yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat (toko, swalayan, apotik,dan lain sebagainya) maupun instansi-instansi (baik pemerintah maupun swasta) di Malang raya.

2. Penerbitan Buletin

Selain mencetak brosur, BMH Malang juga mencetak majalah setiap bulannya. Majalah ini diberi nama “*bmhnews*” dan diberikan secara gratis kepada setiap donatur BMH. Dalam majalah *bmhnews* ini diinformasikan dengan jelas mengenai semua program yang diadakan BMH di setiap cabang. Dari sini semua donatur dari berbagai daerah dapat menerima informasi yang sama dan merata. Dari buletin ini juga dapat diketahui perkembangan di masing-masing BMH dari tingkat pusat sampai Cabang.

3. Promosi di Radio

Untuk memperkenalkan program-program mereka tidak hanya melalui media cetak tetapi juga melalui media elektronik seperti stasiun radio. Pihak BMH cabang Malang telah bekerjasama dengan beberapa stasiun radio yang ada di Malang Raya diantaranya Radio Mitra, Radio Andalus dan Radio Tidar Sakti.

4. Doot to door

Penghimpunan dana juga dilakukan oleh BMH cabang Malang dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung. cara seperti ini lebih strategis karena selain dapat menjalin silaturahmi dengan para donatur cara ini juga bertujuan untuk lebih mengingatkan mereka akan beramal jariyah.

5. Membuka Gerai

BMH cabang Malang juga melakukan penghimpunan dana dengan membuka gerai-gerai di beberapa instansi baik milik pemerintah maupun swasta di Malang Raya. Selain pada instansi-intansi, pada event-event tertentu seperti *Malang Islamic Book Fair* BMH cabang Malang juga mendirikan gerai-gerai. Hal ini bertujuan untuk membuat *brand image* pada masyarakat.

6. Melalui Pengajian

Dalam menjalankan aktifitasnya BMH Malang memiliki beberapa program kegiatan baik itu dilakukan secara rutin maupun insidental. Terkait dengan upaya sosialisasi program wakaf tunai, BMH Malang memanfaatkan salah satu kegiatan yang dilakukan bersama para donatur BMH Malang yaitu pengajian rutin, di mana dalam pengajian tersebut juga akan dipresentasikan mengenai program-program BMH.

Calon donatur bisa langsung datang ke kantor BMH, nanti ada petugas yang akan menjelaskan program dan produk kami sehingga nanti calon donatur memilih produk sendiri dan untuk apa dana tersebut akan digunakan. Ada juga calon donatur atau donatur yang menghubungi kami melalui telfon atau sms untuk mengambil, misalkan ya ada donatur yang menelfon menyuruh datang ke rumah atau kantor ya kita harus siap untuk langsung datang walaupun kita disuruh menunggu ya kita tunggu mb..(Berdasarkan wawancara dengan bapak Ismu Adi Cahyo pada tanggal 9 November 2010)

Dari hasil wawancara dengan bapak Ismu dapat diperoleh informasi mengenai pelayanan bagi para donatur yang ingin menyumbangkan dananya ke BMH cabang Malang baik itu berupa zakat, infaq, shodaqah maupun wakaf.

- a. Calon donatur atau yang sudah menjadi donatur bisa langsung datang ke kantor BMH cabang Malang yang ada di Jl. Sidomakmur No. 15 Dau sengkaling
- b. Calon donatur atau donatur bisa menghubungi pihak BMH cabang Malang, dan nanti petugas BMH akan mendatangi rumah atau instansi calon donatur atau donatur untuk mengambilnya.

Selain itu bagi para donatur yang ingin menyumbangkan dananya melalui Bank, pihak BMH cabang Malang juga menyediakan pelayanan tersebut bisa transfer ke rekening bank a/n BMH cabang Malang.

Donatur yang ingin menyumbangkan melalui bank juga bisa mb.. Misalkan ada donatur yang ingin berwakaf tapi tidak mempunyai rekening BSM tapi punya rekening BCA tidak apa-apa silahkan asalkan setelah itu ada konfirmasi sms atau telfon. Karna dari dana yang masuk kita tau banknya mana, nominalnya berapa dan untuk apa, sehingga nanti dibagian keuangan itu alamat dananya untuk apa itu jelas..(berdasarkan wawancara dengan bapak Ismu Adi Cahyo pada tanggal 26 November 2010)

Tabel 4.17
Rekening Penerimaan Dana
BMH Cabang Malang

| Nama Bank | No. Rekening | Jenis Dana |
|------------------|----------------------|-------------------|
| BCA | 315-3300000 | ZAKAT |
| BNI | 0053091247 | ZAKAT |
| BANK MUAMALAT | 711-0000315 | ZAKAT |
| BCA | 315-0618648 | INFAQ |
| BNI | 0096023742 | INFAQ |
| BANK MUAMALAT | 711-0001115 | INFAQ |
| BRI SYARIAH | 705-33-41-0406-2 | INFAQ |
| MANDIRI | 144-00-0546787-0 | INFAQ |
| BRI | 0051-01-026747-50-4 | INFAQ |
| BSM | 0290013335 | WAQOF |
| BTN | 10061-01-57-000823-1 | HIBAH |

Sumber: Hasil Olahan Data Skunder, 2010

Berkenaan dengan masalah ikrar wakaf, khususnya wakaf tunai yang ada di BMH cabang Malang dilakukan secara tertulis, di mana petugas BMH akan menjelaskan kepada calon donatur terlebih dahulu untuk apa dana wakaf tunai tersebut akan digunakan. Dan sebagai tanda bukti bahwa mereka telah mewakafkan sebagian hartanya, maka pihak BMH memberikan tanda terima berupa lembaran sertifikat wakaf tunai, yang didalamnya akan dicantumkan nama, alamat, dan nominal uang yang diwakafkan. Walaupun tidak semua donatur mau menerima lembaran sertifikat wakaf tunai tersebut, banyak di antara mereka yang menolak dengan alasan *lillahita'ala*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang penulis lakukan.

Terkait dengan masalah ikrar biasanya ini mb, kita memberikan tanda bukti berupa lembaran sertifikat wakaf tunai, yang didalamnya itu ada nama dari wakif, ada alamat wakif dan ada nominal uang yang diwakafkan mb...(berdasarkan wawancara dengan bapak Abu fadhilah pada tanggal 26 November 2010)

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Ismu Adi Cahyo mengenai ikrar wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Cabang Malang. Sebagaiman berikut

Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu kepada calon donatur mengenai program wakaf tunai dan pemanfaatannya untuk apa, tetapi ada juga sebagian dari calon donatur itu sudah paham mengenai wakaf tunai dan pemanfaatannya sehingga mereka langsung memberikan uangnya kepada kami. Dan pihak kita memberikan lembaran sertifikat wakaf tunai ya sebagi bukti bahwa donatur telah berwakaf. Namun sertifikat sampai saat ini tidak terlalu mengikat karena ada beberapa donatur yang melakukan wakaf itu secara sihr lillahita'ala, dan ada juga yang mau menerima, ya tergantung permintaan aja..(wawancara tanggal 26 November 2010)

Sumber dana di BMH cabang Malang saat ini berasal dari zakat, infaq, shodaqah maupun wakaf. Yang dana tersebut berasal dari donatur yang bersifat insidentil maupun donatur rutin. Jumlah dana wakaf yang diperoleh BMH cabang Malang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan terutama pada bulan suci ramadhan, karena pada bulan itu jumlah dana yang diterima bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan lainnya. Walaupun pada bulan-bulan tertentu jumlah dana wakaf yang diterima tidak begitu besar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ismu dan bapak Abu Fadhillah:

Kita menerima wakaf tiap tahun terus mengalami peningkatan walaupun besarnya memang fluktuatif, biasanya pada moment romadhon kita bisa menerima wakaf cukup besar (wawancara dengan bapak Abu Fadillah pada tanggal 26 November 2010).

Masyarakat sendiri pun Alhamdulillah antusias dengan program wakaf tunai, terbukti dari jumlah dana yang masuk itu cukup signifikan perkembangannya, ya walaupun merangkak dari bulan kebulan, meskipun pada bulan yang insidentil ya.. di mana para orang tua banyak yang mensekolahkan anaknya ditahun ajaran

baru sehingga banyak alokasi untuk itu (wawancara dengan bapak Ismu Adi Cahyo pada tanggal 26 November 2010).

Table 4.18
Jumlah Penerimaan Dana Wakaf Tunai
BMH Cabang Malang dari tahun 2006-2010

| No | Sumber Dana | Tahun | Jumlah |
|----|-------------|-------|-----------------|
| 1. | Wakaf Tunai | 2006 | Rp. 150.720.000 |
| 2. | Wakaf Tunai | 2007 | Rp. 168.178.818 |
| 3. | Wakaf Tunai | 2008 | Rp. 170.768.000 |
| 4. | Wakaf Tunai | 2009 | Rp.333.056.000 |
| 5. | Wakaf Tunai | 2010 | Rp.503.705.300 |

Sumber: Laporan Keuangan BMH Cabang Malang

Dari table diatas, dapat dilihat peningkatan sumber dana wakaf tunai yang diterima oleh BMH Cabang Malang, dapat dikatakan kinerja BMH Cabang Malang dalam penghimpunan dana sangat baik. Hal ini juga membuktikan bahwa BMH Cabang Malang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga Amil Zakat yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

4.2.2 Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

4.2.2.1 Pola Pengelolaan Wakaf Tunai pada BMH cabang Malang

Pola pengelolaan wakaf tunai yang ada di BMH cabang Malang masih bersifat semi-profesional. Di mana dalam pemanfaatannya itu untuk mengembangkan lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri yang ada di Dau sengkaling Malang. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Humam Hidayat, beliau menyatakan:

Untuk wakaf tunai, pemanfaatannya itu digunakan untuk pembebasan lahan Yayasan Ar-Rohmah Putri yang ada di Dau, yang pemanfatannya kita rupakan

untuk pembangunan sarana pendidikan yang ada di sana (wawancara pada tanggal 6 Desember 2010).

Hal ini juga dijelaskan oleh pimpinan BMH cabang Malang yaitu Bapak Abdullah Warsito, terkait dengan pengelolaan wakaf tunai beliau mengatakan sebagai berikut:

untuk saat ini kita lebih memaksimalkan untuk potensi yang ada di dalam. Itu pun bukan tanpa alasan, dan pemanfaatannya sekarang itu dipakai untuk lembaga pendidikan, yaitu di Yayasan Ar-rohmah Putri, yang jenjang pendidikannya mulai dari Playgroup sampai SMA. Untuk pendistribusian program yang lain kita sudah sampai di 36 daerah yang ada di Malang, yang sekarang dimasing-masing daerah itu ada 700 anak asuh kita yang setiap bulan kita kasih uang beasiswa sekolah, jadi di 36 daerah itu kita bentuk kepengurusan kordinator-kordinator yang tiap bulan kita adakan pertemuan rutin di Pesantren Ar-Rohmah Putri, yang kita lakukan adalah evaluasi kontrol terkait dengan keuangan, kemudian juga auditing SDM, ada juga nanti kita lakukan disana bagaimana cara berdakwa yang baik, bagaimana cara kita memaksimalkan potensi daerah yang ada. Kita kan sebelumnya sudah melakukan pendataan potensi daerah, misalnya di daerah A ada ternak kambing, potensi alamnya bagus...sehingga nanti selain program rutin yang sudah ada, akan kita lakukan program-program yang akhirnya pemberdayaan(wawancara pada tanggal 12 januari 2011).

Dana yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang didistribusikan ke Yayasan Ar-Rohmah putri. Meskipun demikian para pengurus BMH cabang Malang sudah mulai memahami untuk mengembangkan harta wakaf menjadi lebih produktif, dengan meningkatkan manajemen SDM yang lebih profesional.

4.2.2.2 Pendistribusian Dana Wakaf Tunai oleh BMH Cabang Malang

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Pemanfaatan dana tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, mushollah, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

Pemanfaatan harta benda wakaf dijelaskan dalam pasal 22 UU No.41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan wakaf tunai yang ada di BMH Cabang Malang adalah untuk pembebasan lahan Yayasan Ar-Rohmah Putri yang ada di Dau. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Humam Hidayat selaku manajer pendayagunaan di BMH cabang Malang beliau mengatakan terkait dengan pendistribusian dana adalah sebagai berikut:

Distribusi untuk tahun 2007-2009 untuk pengembangan pesantren Ar-rohmah Putri, adapun alur pendistribusiannya itu dari BMH turun bagian pendayagunaan kemudian diserahkan kepenanggung jawab disana, dan itu tidak dipotong biaya lain-lain walaupun ada biaya operasional, karena kebijakan dari BMH untuk biaya operasional yang terkait dengan wakaf itu kita ambilkan dari infaq bukan dari dana wakaf, misalkan kita terima 400 juta ya kita salurkan 400 juta (berdasarkan wawancara dengan bapak Humam Hidayat pada tanggal 7 Januari 2011).

Dari informasi diatas dapat ketahui bahwa dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun BMH cabang Malang dimasukan kedalam dana khusus, dimana dana tersebut didistribusikan langsung kepada Yayasan Ar-Rohmah putri tanpa ada pengurangan biaya lain-lain.

Pengalokasian dana wakaf tunai pada bidang pendidikan Yayasan Ar-Rohmah Putri bukan tanpa alasan dan pertimbangan dari pihak BMH cabang Malang. Dari hasil dengan bapak Humam Hidayat beliau menyatakan bahwa:

Mengapa kita kok mendistribusikan dana wakaf tunai ke yayasan putri, karena kita melihat dari sejarah berdirinya BMH, BMH itu kan lembaga yang didirikan oleh pesantren Hidayatullah dalam rangka menghipun dana untuk membantu kegiatan keumatan yang diadakan oleh pesantren Hidayatullah, th 2007 kita lebih mengawali dg pesantren putri. Dan untuk dana wakaf tunai kita rupakn pembangunan sarana dan prasarana. Ada penyaluran dana secara internal dan ada yang eksternal. Untuk yang internal penyalurannya melalui yayasan Hidayatullah, dan yang eksternal yaitu pemanfaatan untuk masyarakat umum. Untuk pemanfaatan wakaf tunai saat ini kita manfaatkan kedalam kecuali memang ada akad tersendiri. Kl tidak ada ya kita rupkan untuk pembangunan pesantren putri tahun 2007-2009. Dan untuk tahun 2010-2011 kita mempunyai planning untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun pesantren Tahfidz (wawancara pada tanggal 7 Januari 2011).

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Abdullah Warsito mengenai keputusan pengalokasian dana wakaf tunai ke Yayasan Ar-Rohmah Putri:

Itu kan sebenarnya berdasarkan dengan program Hidayatullah sendiri. Dimana kita menggalang dana untuk mendirikan pesantren yang ada di daerah dimana BMH itu ada.dan alasan kenapa kita mendistribusikan dana wakaf tunai ke Yayasan Ar-Rohmah putri itu karena lembaga ini berada dibawah naungan pesantren Hidayatullah, kemudian BMH berencana akan membngun lembaga pendidikan yang gratis tp kualitasnya sama dengan lembaga pendidikan yang ada. Sehingga dari kalangan atas pun tertarik untuk sekolah disitu. Untuk th 2010-2011 rencananya untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun pesantren tahfidz dan dari situ kita berhrap nanti dapat bekerjasama dengan UIN. Di samping itu kita juga ingi menjadi Lembaga Amil Zakat yang berkualitas baik (wawancara pada tanggal 12 Januari 2011).

Berdasarkan informasi di atas dapat diperoleh informasi bahwa selain berencana menjadikan Lembaga Pendidikan Ar-Rohmah menjadi lembaga yang berkualitas, BMH juga mempunyai Planning ke depan untuk program wakaf tunai, diantaranya:

1. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang berkualitas

2. Menjadikan Lembaga Pendidikan Ar-Rohmah putri menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kualitas tinggi.
3. Mendirikan pesantren Tahfidzul Qur'an.
4. Selain itu BMH cabang juga berencana memberikan pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu.

Untuk masalah penghimpunan dan pendistribusian dana, BMH mempunyai aturan yang bersifat otonom, artinya, di mana BMH itu berdiri maka di tempat itu juga BMH dapat mengumpulkan dan mendistribusikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Humam Hidayat,

Kalau untuk masalah distribusi BMH mempunyai aturan yang bersifat otonom, artinya BMH di suatu tempat maka dia dapat mengumpulkan dan mendistribusikan pada tempat itu. Jadi katakanlah BMH cabang Malang berdiri di bawah naungan BMH pusat yang ada di Jakarta, maka BMH cabang Malang dapat menghimpun hanya di sekitar Malang. Untuk pendistribusiannya bisa keluar wilayah Malang setelah ada konfirmasi dari BMH wilayah yang ada di Surabaya (wawancara pada tanggal 7 Januari 2011).

4.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen yang diterapkan BMH Cabang Malang

1. Perencanaan

Dalam suatu perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya: hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas, dan dana. Adapun tujuan dari BMH cabang Malang dalam pengadaan program wakaf tunai adalah:

- a. Untuk pengembangan lembaga pendidikan dan pesantren dalam bentuk pembebasan lahan
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk menentukan ataupun merencanakan setiap kegiatan, BMH cabang Malang selalu menyesuaikan dengan kondisi lembaga dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan BMH cabang Malang dalam menyusun rencana kegiatan.

1) RAKERNAS

RAKERNAS (Rapat Kerja Tahunan) adalah rapat yang diadakan 1 tahun sekali, yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh BMH yang ada di Indonesia. Dalam rapat ini akan dibahas mengenai beberapa perencanaan jangka panjang. Pihak BMH pusat akan memberikan gambaran-gambaran umum tentang tujuan dan program-program BMH yang ingin dicapai di masa depan. Adapun tujuan umum dari BMH adalah

- a) Menghimpun dana ZISWAF dari masyarakat dan menyalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan bersama Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah.
- b) Menggali kembali potensi umat untuk diberdayakan guna mengatasi berbagai problematika umat sebagai bentuk kepedulian sesama muslim.

(Sumber: Dokumentasi BMH cabang Malang)

Dari hasil rapat yang telah dilakukan pimpinan BMH cabang akan mensosialisasikan kepada para timnya dan akan dirapatkan kembali guna menyusun program-program BMH cabang. Baitul Maal Hidayatullah saat ini

telah memiliki empat program diantaranya, program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.

2) Rapat Bulanan

Dalam rapat bulanan yang dibahas adalah mengenai penyusunan anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing divisi dalam melaksanakan program-program serta target-target yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu bulan. Dalam rapat ini juga dibahas mengenai perealisasi program kemarin serta merancang program pada bulan berikutnya. Rapat ini dihadiri oleh manajer dari tiap-tiap divisi, kemudian hasil rapat tersebut akan disosialisasikan oleh tiap-tiap manajer kepada timnya masing-masing.

3) Rapat Mingguan

Rapat mingguan ini dilaksanakan tiap hari sabtu di kantor BMH cabang Malang guna mengevaluasi kinerja tim dalam jangka waktu 1 minggu.

Informasi ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdullah Warsito yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2011.

Untuk perencanaan yang sifatnya jangka panjang akan dibahas dalam RAKERNAS yang diadakan 1 tahun sekali yang dihadiri perwakilan dari BMH yang ada di Indonesia. Hasil dari RAKERNAS td akan dibahas dalam rapat bulanan yang dihadiri tiap-tiap manajer BMH cabang Malang dan hasilnya akan disosialisasikan kepada timnya masing-masing. Kemudian akan dilakukan rapat mingguan yang dihadiri oleh seluruh karyawan BMH cabang Malang untuk mengevaluasi kinerja masing-masing tim.

Selain kegiatan-kegiatan diatas BMH cabang Malang juga melakukan briefing setiap harinya

Sebelum kita bekerja setiap pagi kita selalu melakukan briefing, kita mereview kegiatan apa saja yang kita lakukan kemarin, dan kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini, kita tanyai masing-masing hari ini tugasnya apa jadi kita tau apa yang dikerjakan walaupun ada yang tidak ada rencana atau tugas ya kita

bagi, jadi semua itu kerja mb.,(berdasarkan wawancara dengan bapak Abdullah warsito pada tanggal 7 Januari 2011)

Kegiatan ini dimaksudkan agar kinerja dari masing-masing tim itu dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ingin dicapai.

Adapun bentuk-bentuk perencanaan yang dicanangkan oleh masing-masing divisi:

1. Divisi penghimpunan
 - a. Merencanakan strategi yang tepat digunakan dalam menggalang dana atau mencari donatur baru
 - b. Menyusun target yang ingin dicapai dalam harian maupun bulanan
 - c. Merencanakan strategi agar para donatur tidak menghentikan suntikan dananya ke BMH Cabang Malang.
2. Divisi pendayagunaan
 - a. Membuat perencanaan pendayagunaan dana
 - b. Membuat anggaran penyaluran dana
 - c. Membuat rencana agar dana-dana yang telah dihimpun memiliki nilai tambah
3. Divisi keuangan
 - a. Merancang pengeluaran dana agar tidak melebihi pemasukan
 - b. Membuat rencana alternatif jika program-program yang dilakukan terjadi kekurangan dana.

2. Pengorganisasian

dalam hal pengorganisasian, BMH Cabang Malang sudah melaksanakan fungsi ini dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari susunan struktur organisasi,

susunan pengurus, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan terstruktur.

Tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan di mana individu-individu itu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kinerja (*division of labor*). (Handoko, 1999:171)

Pembagian kinerja yang ada di BMH cabang Malang memang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Abdullah Warsito.

Masalah penempatan karyawan yang ada disini memang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya sendiri dari sastra arab UIN, bagian pendayagunaan pak Humam juga dari sastra arab dan pak Abu fadillah itu bagian keuangan lulusan sarjana psikologi. Meskipun begitu sekarang mereka sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Selain itu kita juga mengadakan pelatihan atau pembekalan mengenai fiqih zakat, misalkan nanti menghitung zakat muzakki itu harus bisa. dan harus SI kalau masih kuliah ya saya suruh milih masih mau melanjutkan kuliah atau mau jadi amil. itu saya lakukan agar nanti pada saat ia bekerja jadi amil tidak terganggu dengan masalah kuliahnya, dalam artian dia itu harus konsenlah dalam tugasnya nanti (wawancara pada tanggal 12 Januari 2011).

Walaupun ada beberapa Amil dalam penempatan kerjanya itu tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun pihak BMH selalu mengadakan pelatihan atau pembekalan yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Humam Hidayat mengenai kriteria atau persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang amil.

Kita ada standar atau kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh seorang amil, mulai dari kemampuan dasar, kita ada istilahnya target amil itu harus bisa atau faham mengenai fiqih zakat, harus pengalaman dalam pengelolaan ZISWAF, dan harus memiliki sikap amanah. Selain itu kita juga ada pelatihan-pelatihan terkait

dengan jobdisnya masing-masing. Bagian marketing nanti ada training-training marketing terkait dengan masalah perzakatan, terkait dengan masalah keamilan, bagian keuangan nanti juga trainingnya sendiri (wawancara pada tanggal 7 Januari 2011).

Dari informasi di atas penulis dapat menguraikan beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang amil yang ada di BMH cabang Malang.

- a. Harus menempuh gelar sarjana (S1)
- b. Paham tentang ZISWAF
- c. Harus memiliki sikap amanah

Untuk mewujudkan pekerja muslim yang profesional, Islam telah memberikan tuntunan yang sangat jelas. Kafa'ah atau keahlian dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman; *Himmatul al'amal* atau etos kerja yang tinggi diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama di samping motivasi penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) serta perolehan material, serta amanah atau sifat terpercaya dan bertanggung jawab diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pendorong utama tingkah laku (Widjajakusuma, 2002:156).

3. Pengarahan

Seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai entitas terkecil sebuah komunitas ataupun hingga skala Negara, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan bawahannya akan menentukan dalam mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara didapatkan

informasi mengenai penerapan fungsi pengarahan yang dilakukan oleh pihak BMH cabang Malang meliputi:

a. Motivasi

Inti pemberian motivasi adalah agar timbul kesadaran diri. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan pimpinan adalah menumbuhkan kesadaran diri pada karyawan bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan. *Pertama*, motivasi untuk meningkatkan unsur etos dan kualitas kerja, *kedua*, seorang pemimpin harus memotivasi unsur pengetahuan dan ketrampilan karyawan, *ketiga*, yang perlu dimotivasi kepada seorang karyawan adalah unsur ibadahnya, *keempat*, yang perlu dimotivasi oleh seorang pemimpin adalah kejujuran. (Hafiduddin, 2003: 133-134)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diperoleh informasi bahwa pada dasarnya apa yang dikerjakan oleh karyawan BMH Cabang Malang adalah diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Mereka meyakini jika diawali dengan pribadi dan niatan yang baik pasti akan diberi kemudahan. Setiap pagi para karyawan BMH Cabang Malang selalu melakukan *briefing* sebelum memulai aktifitas pekerjaan. *Briefing* tersebut dimaksudkan untuk mereview kegiatan yang telah dilakukan kemarin dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Selain itu, akan diisi juga *tausyia* yang pematernya berasal dari karyawan sendiri, dalam *tausyia* tersebut bisa berisi materi tentang kajian keislaman mengenai ZISWAF atau materi yang dapat meningkatkan semangat dalam bekerja. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjalin rasa kekeluargaan di antara para karyawan.

Meskipun dalam penempatan kerja karyawan BMH Cabang Malang tidak sesuai dengan bidangnya, namun pihak BMH Cabang Malang terus memotivasi dalam hal meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan. Hal ini terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan (training) yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Selain bentuk motivasi-motivasi di atas BMH Cabang Malang juga menerapkan motivasi dalam bentuk pemberian *reward* dan *punishment*. Dalam hal penghimpunan dana BMH Cabang Malang menentukan target yang harus dicapai oleh tiap petugas, jika petugas berhasil menghimpun dana melebihi target yang telah ditentukan maka, kelebihan tersebut akan dibagi dua setengah untuk BMH dan setengahnya lagi untuk karyawan tersebut. dan jika petugas tidak berhasil mencapai target maka petugas tersebut akan dikenakan *punishment*. Petugas harus menalangi dana karena ketidakberhasilan dalam memenuhi target.

b. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dan manajer BMH biasanya disampaikan dalam rapat. Di mana dalam rapat akan dibahas mengenai rencana kegiatan, penyampaian laporan hasil kegiatan dan lain-lain. Selain itu setiap karyawan juga akan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau ide-ide untuk pencapaian tujuan BMH ke depan.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran (Handoko, 1999:294-295). Dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi atau

perusahaan tergantung dari bagaimana seorang pemimpin dalam mengarahkan atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Tugas seorang manajer di BMH Cabang Malang adalah untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan agar setiap kegiatan yang direncanakan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, manajer di BMH Cabang Malang juga bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan para karyawan baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Manajer dan karyawan yang ada di BMH Cabang Malang menjalin hubungan kerja yang sangat baik, hal ini terbukti dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BMH Cabang Malang
- 2) Terpenuhinya target penghimpunan dana secara maksimal dalam tiap bulannya
- 3) Terlaksananya seluruh kegiatan dari masing-masing program kerja setiap divisi.
- 4) Pemimpin BMH Cabang Malang menerapkan sifat kepemimpinan yang tepat. Hal ini terbukti dari jarang adanya keluhan dari karyawan BMH mengenai kepemimpinan manajer BMH Cabang Malang.

4. Pengawasan

bentuk pengawasan yang ada di BMH Cabang Malang terbagi menjadi dua hal yang meliputi:

- a. Pengawasan yang berasal dari diri sendiri

Semua karyawan BMH Cabang Malang melakukan pekerjaan dengan niatan ibadah kepada Allah SWT. Semua karyawan melaksanakan tugasnya dengan penuh hati-hati dan tanggung jawab yang besar, karena setiap yang mereka kerjakan pasti tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Bentuk pengawasan seperti ini menghantarkan karyawan BMH Cabang berhasil melaksanakan tugasnya terbukti dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMH Cabang Malang sehingga jumlah dana yang dihimpun tiap tahun mengalami peningkatan.

Pekerjaan yang kita lakukan disini semata-mata kita niatkan karena Allah, apapun halangan yang kita hadapi, kita tetap memohon kemudahan. Dan Alhamdulillah sampai sekarang jumlah dana yang berhasil kita himpun terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini kn membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap BMH ini mb..(Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdullah Warsito pada tanggal 12 Januari 2011).

b. Pengawasan yang berasal dari luar diri sendiri

Bentuk pengawasan yang berasal dari luar diri sendiri yang diterapkan oleh BMH Cabang Malang adalah:

1) Pengawasan dari Dewan Syariah

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah diantaranya adalah, memantau sistem rekrutmen yang diterapkan oleh masing-masing cabang BMH yang ada di Indonesia, memantau operasional kantor, dan memantau mekanisme pendayagunaan dana apakah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh pusat. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dirancang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah.

2) Pengawasan dari Pengawas Manajemen

Bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi: pemberian arahan terhadap BMH cabang agar kinerja yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan BMH, wadah komunikasi bagi BMH cabang.

3) Pengawasan dari Manajer

Bentuk pengawasan yang dilakukan manajer BMH Cabang Malang adalah bentuk pengawasan tidak langsung. Setiap divisi akan membuat laporan baik laporan tertulis maupun laporan tidak tertulis. Laporan itu akan dibahas pada rapat, baik rapat mingguan maupun rapat bulanan. Dari pelaporan ini setiap manajer masing-masing divisi dan timnya dapat saling memantau kinerjanya.

4) Pengawasan dari Masyarakat atau Donatur

Untuk menyampaikan ke masyarakat atau donatur tentang kegiatan yang telah dilakukan serta jumlah dana yang berhasil dihimpun dan penggunaan dananya disampaikan melalui majalah BMH news. Sehingga dari sini diharapkan masyarakat akan lebih percaya lagi dengan pengelolaan dana yang dilakukan BMH Cabang Malang.

4.2.4 Permasalahan yang Dihadapi BMH Cabang Malang dalam Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada di BMH Cabang Malang dapat diketahui beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana wakaf tunai.

Permasalahan yang sering kita hadapi pada saat mendatangi rumah atau instansi calon donatur, mereka masih menganggap kita sama seperti orang yang meminta-

minta, tapi ada juga pada saat kita mendatangi, langsung menawari kita minta berapa mas..tapi biasanya kalau kita sudah menyampaikan program kita ada perubahan cara pandang. Oh berarti BMH itu beda dengan orang-orang yang meminta dengan membawa omplong atau yang minta dijalan itu beda. Jadi katakanlah bahwa informasi itu belum sampai kepada masyarakat. Ada juga donatur yang tiba-tiba menghentikan suntikan dananya mbak.. untuk masalah lain yang dihadapi dalam penghimpunan ya masalah publikasi tadi. Ada juga laporan dari KPM3, format laporan tiap daerah itu tidak seragam.sehingga sulit untuk mengecek laporannya. (wawancara dengan Bapak Humam Hidayat pada tanggal 7 Januari 2011).

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Abdullah Warsito mengenai beberapa masalah yang dihadapi. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Kendala yang kita hadapi ya kendala ringan, diantaranya masyarakat yang notabennya memiliki ekonomi yang cukup baik, kurang faham tentang zakat. Mereka hanya memahami zakat itu hanya sekedar zakat fitrah. Begitu juga dengan wakaf, hanya memahami wakaf sekedar tanah atau bangunan saja. Kendala yang lain juga tingkat persaingan mb. Di Malang ini sudah banyak lembaga yang menerima zakat, namun tidak banyak juga lembaga yang sudah memiliki SK.(wawancara pada tanggal 12 Januari 2011).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi BMH Cabang Malang :

1. Petugas atau karyawan BMH Cabang Malang seringkali mendapatkan sambutan kurang baik dari masyarakat pada saat menawarkan program-programnya.
2. Masyarakat masih memandang profesi sebagai Amil adalah profesi yang tidak lazim (seperti orang meminta-minta)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai
4. Adanya donatur yang tiba-tiba menghentikan suntikan dananya ke BMH Cabang Malang

5. Laporan dari KPM3 yang tidak seragam baik laporan keuangan maupun laporan-laporan lainnya
6. Ada beberapa program yang tidak berjalan karena dana habis digunakan untuk biaya operasional, biaya ini diambilkan dari dana infaq.

4.2.5 Langkah-langkah yang Dilakukan BMH Cabang Malang dalam Mengatasi Permasalahan yang Dihadapi

Ada beberapa langkah yang dilakukan pihak BMH Cabang Malang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi:

1. Untuk memastikan kepada donatur yang menghentikan suntikan dananya kepada BMH Cabang Malang, pihak BMH akan mendatangi langsung kepada donatur dan menayakan secara baik-baik apa yang menjadi penyebab mereka menghentikan suntikan dananya. Ada sebagian mengatakan alasan mereka menghentikan suntikan dananya karena pindah tempat tinggal. Dari pernyataan donatur tersebut pihak BMH akan mencoba memberikan pengarahan kepada donatur, jika masih berkenan memberikan sebagian dananya bisa melalui cabang BMH yang ada di tempat tinggal yang baru.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan respon yang kurang baik dari masyarakat, para karyawan BMH Cabang Malang menganggap sebagai tantangan atau ujian. Dengan didasari niatan ibadah, insyaallah pasti akan diberikan kemudahan dalam segala hal
3. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf tunai, zakat atau yang lainnya pihak BMH Cabang Malang mencoba memberikan

pemahaman melalui pengajian-pengajian yang dalam dalam pengajian tersebut akan di isi materi tentang ZISWAF

4. Terkait dengan kinerja para karyawan pihak BMH Cabang Malang terus membekali dengan mengadakan training-training. Hal ini bertujuan agar kinerja karyawan semakin meningkat
5. Mengenai format pelaporan yang diberikan oleh KPM3 pihak BMH Cabang Malang berencana menyeragamkan format dan sistem tiap-tiap wilayah
6. Untuk mengantisipasi habis atau berkurangnya dana karena adanya pengeluaran biaya operasional yang cukup besar, pihak BMH Cabang Malang akan membuat strategi untuk meminimalisir pengeluaran operasional tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Humam Hidayat, sebagaimana berikut:

Untuk mengatasi beberapa kendala yang kita hadapi, mengenai respon masyarakat yang kurang baik. Kita kembalikan pada niatan kita, dimana yang kita kerjakan atas dasar niatan ibadah insyaallah apapun kita lakukan pasti dimudahkan. Mengenai donatur yang menghentikan suntikan dananya ya kita datangi baik-baik kita tanya kenapa ko menghentikan,ada yang bilang karena pindah tempat tinggal, sudah tidak bekerja lagi. Mengenai pindah tempat tinggal kita berikan arahan kalau masih berkenan memberikan sebagian dananya bisa lewat BMH yang ada di tempat tinggal yang baru. Dan mengenai format dari KPM3 kami berencana menyeragamkan format dan pelaporannya.(wawancara dengan bapak Humam Hidayat pada tanggal 7 Januari 2011).

4.2.6 Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktivitas memerlukan suatu perencanaan strategi, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju kearah tujuan. Sebagai persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga

tersusun program-program yang efektif dan efisien maka diperlukan adanya analisa perencanaan dan strategi. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa SWOT untuk menganalisa konsep pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.

Analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat faktor yang lazim digunakan oleh institusi atau perusahaan, antara lain kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Kekuatan dapat menjadi sumber potensial yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan dan kelemahan perusahaan menjadi sebuah hal yang baik, karena dapat memotivasi perusahaan untuk senantiasa mengurangi kelemahan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Begitu pula, segala macam peluang dari tantangan yang ada di luar perusahaan dicoba untuk diketahui sejak dini kemudian dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan demi kemajuan perusahaan tersebut. (Amalia, 2009: 214-215)

1. Analisis Faktor Internal

a. Identifikasi faktor-faktor kekuatan

- 1) Adanya Sumber daya manusia (SDM) pengelola yang terampil dan terlatih. Hal ini tercermin dari persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang Amil yang ada di BMH Cabang Malang. Di mana Amil itu harus faham mengenai ZISWAF, telah menempuh gelar sarjana (S1), harus memiliki sikap amanah.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarna yang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang memadai turut membantu penyelesaian pekerjaan yang

lebih cepat. Di samping tempat yang nyaman, peralatan pendukung menjadi motivasi bagi pengelola dalam bekerja.

- 3) Adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas akan menghasilkan manajemen yang efektif dan efisien sehingga membuat pengelolaan wakaf tunai menjadi lebih optimal. Seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada bawahannya, sehingga seorang bawahan mampu melakukan sesuatu secara kreatif tanpa harus terus meneus melapor kepadanya.
- 4) Memiliki SK dari Menteri Agama sebagai Lembaga Pengelola Amil Zakat Nasional. Baitul Maal Hidayatullah adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah mendapatkan SK dari Menteri Agama No. 538 Tahun 2001.
- 5) Pola hubungan/relasi antara atasan dan bawahan terjadi dengan baik dan seimbang. Hal ini dapat dikembangkan dengan baik melalui *leadership* yang baik, yaitu pemimpin mampu mengarahkan tim dan membangun tim kerja yang handal. Hal ini dapat terwujud karena pola komunikasi dan relasi antara pemimpin dan bawahan terjalin dengan baik dan seimbang.
- 6) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMH Cabang Malang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah dana yang berhasil dihimpun BMH Cabang Malang terus meningkat dari tahun ketahun di mana pada tahun 2009 dana wakaf tunai yang berhasil

dihimpun sebesar Rp.333.056.000 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 503.705.300.

b. Identifikasi faktor-faktor kelemahan

1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang wakaf. Setiap peraturan pemerintah yang telah dibuat dan disahkan, tidak akan mempunyai nilai fungsi, bahkan tidak akan tersampaikan kepada masyarakat luas jika tidak dibarengi dengan gerakan sosialisasi secara maksimal. Hal ini sangat dirasakan oleh pihak BMH Malang dalam menggalang dana umat melalui program wakaf tunai yang merupakan produk baru, khususnya dalam pemahaman masyarakat awam. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa disosialisasikan dengan merata, pada akhirnya hanya akan tinggal peraturan berupa teks belaka.

2) Ada sebagian masyarakat belum faham tentang wakaf tunai, karena masyarakat masih memahami wakaf hanya terbatas untuk benda tidak bergerak seperti tanah.

3) Keterbatasan pemanfaatan sumber dana

Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh bapak Abdullah Warsito dan bapak Humam Hidayat, sebagaimana berikut:

Untuk penghambat, memang ada beberapa hal yang kita rasakan selama ini. Yang pertama yaitu, pemahaman agama masyarakat khususnya pemahaman tentang wakaf itu sendiri. Masyarakat kita kan sampek sekarang masih berpikir bahwa yang bisa diwakafkan itu yang aset berupa tanah, masjid dan lain sebagainya yang tergolong “fix aset” (wawancara dengan bapak Abdullah Warsito pada tanggal 12 Januari 2011)

kalau kita melihat pada kondisi masyarakat, itu memang kita agak kesulitan dalam merubah pemahaman masyarakat terkait dengan aset wakaf selain tanah. Karena ya...itu, sebagian besar “Masalah Undang-undang. sosialisasi Undang-undang wakaf, hampir-hampir nggak ada, tidak menyentuh masyarakat, itu juga menjadi kendala.(wawancara dengan bapak Humam Hidayat pada tanggal 7 Januari 2011).

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Identifikasi faktor-faktor peluang

- 1) Masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Jika masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih dan mau menyisihkan sebagian dari harta mereka, maka dana yang terkumpul akan cukup banyak. Dan dari dana yang terkumpul tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.
- 2) Mayoritas karyawan BMH Cabang Malang adalah dari kalangan yang berpendidikan tinggi, sehingga memudahkan dalam mengkonsep perencanaan strategi dalam pengelolaan wakaf tunai. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai persyaratan seorang amil yang ada di mana di BMH Cabang Malang harus sudah menempuh gelar sarjana (S1) serta memahami tentang ZISWAF serta memiliki sikap amanah.
- 3) Kebijakan pemerintah yakni adanya UU Wakaf No.41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang bisa dijadikan landasan hukum dalam pengelolaan wakaf tunai
- 4) Peluang konsep solusi tersebut akan berjalan secara maksimal jika ada kerjasama antara pengelola wakaf dengan masyarakat dan pemerintah

b. Identifikasi faktor-faktor tantangan

- 1) Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang ada di Malang, sehingga menjadi persaingan dalam mencari donatur.
- 2) Ada sebagian donatur yang menghentikan suntikan dananya ke BMH Cabang Malang tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- 3) Pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang ragu dengan lembaga amil zakat, apakah dana yang ada benar-benar disalurkan kepada yang berhak atau hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Tantangan bagi terlaksananya perencanaan konsep solusi ini adalah masalah implementasi. Perencanaan yang baik belum tentu akan memberikan hasil yang baik. Hal tersebut tergantung pada implementasi (pelaksanaan), sehingga harus ada dukungan dari semua pihak. Monitoring dari pihak internal dan eksternal harus berjalan terus dan menghasilkan sebuah laporan apa adanya dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan pada celah-celah yang rentan pada kegagalan.

Informasi di atas berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Humam

Hidayat pada tanggal 7 Januari 2011, sebagaimana berikut;

Kemudian masalah kepercayaan kaum muslim pada lembaga keuangan Islam tidak terlalu baik. Karena makin banyak orang Islam yang memperkeruh keadaan, misalnya semakin banyak orang naik mobil yang datang minta sumbangan untuk masjid, dan itu semakin banyak kan. Itu ternyata orang berpikir wahh... ndak mungkin itu. Bahkan penelitian di PIRAK terakhir tahun 2007, itu melakukan penelitian tentang penyaluran zakat oleh masyarakat. Dan hasilnya ternyata itu 90% orang itu masih menyalurkan zakatnya secara langsung, tidak melalui lembaga-lambaga amil zakat.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Abdullah Warsito, sebagaimana berikut:

Banyaknya lembaga amil zakat yang ada di Malang menjadi persaingan tersendiri dalam mencari donatur, kadang saat kita menawarkan produk kita mereka sudah menjadi donatur di tempat lain mbak..(wawancara pada tanggal 12 Januari 2011)

Setelah menganalisis faktor-faktor di atas, maka tiba pada giliran penulis untuk membahas strategi yang tepat dalam mengelola wakaf tunai yang diperlukan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.

Sebagaimana yang ditawarkan oleh Sondang (2005:175) di mana suatu keadaan strategi menghadapi peluang lingkungan dan memiliki berbagai kekuatan yang mendorong pemanfaatan berbagai peluang tersebut. Dengan kondisi yang demikian strategi yang tepat untuk ditempuh ialah strategi pertumbuhan. Jadi dari sini yang perlu diperhatikan dari strategi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan BMH Cabang Malang adalah:

1. Selalu melakukan hubungan baik dengan para donatur
2. Perluasan pemanfaatan dana
3. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No.42 Tahun 2006

Selain pembenahan-pembenahan di atas BMH Cabang Malang harus tetap melakukan strategi-strategi terdahulu dalam mengelola wakaf tunai yang mana hal tersebut dianggap efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Manajemen wakaf tunai pada Baitul Maal Hidayatulallah Cabang Malang

Baitul Maal Hidayatulallah Cabang Malang adalah lembaga amil zakat yang telah menerapkan prinsip manajemen dengan baik. Hal ini terbukti mulai dari proses perencanaan, dimana masing-masing divisi mempunyai tugas secara jelas. Dalam hal pengorganisasian, BMH Cabang Malang sudah melaksanakan fungsi ini dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari susunan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan terstruktur. Manajer BMH Cabang Malang mampu mengarahkan dan memotivasi para karyawan sehingga setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam proses pengawasan yang ada di BMH Cabang Malang terdapat dua bentuk pengawasan, pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan pengawasan yang berasal dari luar diri sendiri.

Adapun proses penghimpunan dan pendistribusian dana yang dilakukan BMH Cabang Malang adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan

Dalam upaya penghimpunan dana wakaf tunai, BMH Cabang Malang telah menerapkan beberapa strategi dalam mensosialisasikan produk-produk dan program-programnya, di antaranya:

1). Melalui media, baik media massa atau media publikasi, di antaranya melalui iklan di radio-radio, penerbitan majalah, baleho, penyebaran brosur-brosur, gerai wakaf.

2). Pendekatan secara individual, door to door dari rumah ke rumah, kantor-ke kantor, presentasi di pengajian-pengajian, mengadakan seminar dan diskusi.

Untuk penyaluran dana bagi donatur, donatur bisa langsung datang ke kantor BMH Cabang Malang atau donatur bisa menghubungi pihak BMH Cabang Malang. Selain itu, BMH Cabang Malang juga menyediakan layanan bagi donatur yang ingin menyumbangkan dananya melalui rekening Bank.

b. Pendistribusian

Dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun BMH Cabang Malang dimasukkan kedalam kelompok dana khusus. Yang mana dana tersebut tidak berkurang meskipun ada biaya operasional. Berapa pun dana yang berhasil dihimpun maka harus disalurkan semuanya. Dana itu disalurkan kepada Yayasan Ar-Rohmah Putri untuk pembebasan lahan dan pengadaan sarana pendidikan.

2. Permasalahan yang Dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dalam Pengelolaan Wakaf Tunai, di antaranya:

a. Petugas atau karyawan BMH Cabang Malang seringkali mendapatkan sambutan kurang baik dari masyarakat pada saat menawarkan program-programnya.

- b. Masyarakat masih memandang profesi sebagai Amil adalah profesi yang tidak lazim (seperti orang meminta-minta)
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai
- d. Adanya donatur yang tiba-tiba menghentikan suntikan dananya ke BMH Cabang Malang
- e. Laporan dari KPM3 yang tidak seragam baik laporan keuangan maupun laporan-laporan lainnya.

5.2 SARAN

Dari penelitian yang peneliti lakukan pada BMH Cabang Malang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas kinerja BMH Cabang Malang, di antaranya:

- 4. Hendaknya lembaga bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan wakaf tunai secara lebih insentif kepada seluruh masyarakat agar dapat membuka kebuntuan pemahaman masyarakat tentang wakaf.
- 5. Melakukan gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No. 42 Tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam
- 6. Sebaiknya pemanfaatan wakaf tunai tidak hanya untuk program pendidikan tetapi juga untuk usaha produktif sehingga dana yang berhasil dihimpun dapat terus berkembang dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Helmi, 2004. *Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi*, Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Al-Anshori, Abdul Ghofur (2004) *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media.
- Amalia, Euis (2009) *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Rineka cipta, Jakarta.
- Azwar, Saefudin, 1998. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. 1993, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya.
- _____, 2007. *Fiqh Wakaf*, Dirjen BIPH Depag RI, Jakarta.
- _____, 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen BIPH Depag RI, Jakarta.
- _____, 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Dirjen BIPH Depag RI, Jakarta.
- Fatwa MUI, (2002) *Hukum Wakaf Uang*.
- Hadi, Sutrisno, 1991. *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Hani, Handoko, 1986. *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Lubis, K. Suhrawardi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, CIBER dan PKTTI UI, Jakarta.

- Marzuki, 2000. *Metodologi Riset*, PT. Prasetya Widia Pratama, Yogyakarta.
- Misbahul, Munir, 2007. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasullah*, UIN Press, Malang.
- Mu'arofah, Lailatul, 2005. *Pengelolaan Harta Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang*. Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Muhammad, 2007. *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, Moh (2005) *Metode Penelitian*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1988. *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Republik Indonesia. *UU Wakaf*. No. 41. 2004.
- _____, PP No. 42. 2006.
- Siagian, Sondang p, 2004. *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemitro, Andi, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Ekonisia, Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2005. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wadjdy, Farid & Mursyd, 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Widjajakusuma, M. Karebet. & Yusanto, M. Ismail, 2002. *Pengantar Manajemen Syari'at*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Tanpa Pengarang, 2010. (http://www.portalbmh.com/profile/tentang_bmh) [diakses 26 April 2010]
- _____, 2010. (<http://www.wakaftunai.com/index.php?option=com-content&view=articel&id=19&Itemid=27>) [diakses 3 Maret 2010]
- _____, 2010. (<http://www.blogger.com/comment.9?blogId=>) [diakses 23 Maret 2010]

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejarah singkat berdirinya Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang?
2. Apa visi dan misi dari Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang?
3. Sejak kapan program wakaf tunai ini mulai dijalankan di BMH cabang Malang ini?
4. Apa saja langkah yang dilakukan oleh pihak BMH cabang Malang sebagai upaya mensosialisasikan program wakaf tunai ini?
5. Motivasi apakah yang mendorong pihak BMH cabang Malang untuk menggalakkan program wakaf tunai?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap pengembangan perwakafan di BMH cabang Malang ini?
7. Sampai saat ini, dari kalangan mana sajakah pihak yang menjadi donator/wakif dalam program wakaf tunai ini?
8. Bagaimana perkembangan program wakaf tunai mulai dari awal dijalankan sampai sekarang?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan BMH cabang Malang dalam menghimpun dana wakaf tunai? (dikelompokkan tersendiri atau dicampur dengan dana hibah dan lain-lainnya)
10. Terkait dengan prosedur wakafnya, bagaimana pelaksanaan ikrar wakaf tunai ini, dan juga penerbitan “Sertifikat Wakaf Tunai”nya, sebagai bukti telah menyetorkan dana wakaf tunai?
11. Apa saja problematika atau kendala-kendala yang dihadapi BMH cabang Malang dalam perencanaan pengelolaan wakaf tunai ini? dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut
12. Bagaimana sistem prekrutan Nadzir yang diterapkan di BMH cabang Malang ini?
13. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh pihak BMH cabang Malang? dan apa saja permasalahan yang dihadapi BMH dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai?
14. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam proses pengelolaan wakaf tunai tersebut?

15. Apa saja sektor yang menjadi sasaran/tujuan pendistribusian dana wakaf tunai?
16. Untuk apa saja dana wakaf tunai tersebut dimanfaatkan?
17. Permasalahan apa yang dihadapi dalam proses pendistribusian dana wakaf tunai tersebut?
18. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
19. Apakah ada upaya dari pihak BMH Cabang Malang untuk mengelola dana wakaf tunai tersebut supaya menjadi lebih produktif? jika ada, bentuk pengelolaan apa saja yang dilakukan oleh pihak BMH cabang Malang terhadap dana wakaf tunai tersebut, sehingga dana itu menjadi produktif?

SURAT KETERANGAN
No. 015/SEC/BMH/I/2011

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Nur Shofiyah
NIM : 05610110
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen

Telah melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul "MANAJEMEN DANA WAKAF TUNAI (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang), mulai tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 21 Januari 2011

**BMH**

Abdullah Warsito, S. Hum
Kepala Cabang

Branch Office
Jl. Sidomakmur No. 15
Sengkaling Dau Malang 65151
Telp. 0341-462738, 7076662, 7717000
Fax. 0341-462738
email: cs.malang@bmh.or.id

Head Office
Jl. Samali No. 79b Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12510
Telp. (021) 7975770
Fax. (021) 7975614
www.bmh.or.id, email: cs.jakarta@bmh.or.id

BIODATA PENELITI

1. Nama : Nur Shofiyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat & Tgl Lahir : Gresik, 16 April 1987
4. Alamat : Sambipondok – Sidayu – Gresik
5. Alamat Email : shofiyahnur2@yahoo.com
6. No HP : 081331673250

A. Pendidikan Formal

1. MI Islamiyah Sambipondok Sidayu Tahun 1993-1999
2. MTs Nurul Huda Wadeng Sidayu Tahun 1999-2002
3. MA Nurul Huda Wadeng Sidayu 2002-2005
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2005

B. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara TAEKWONDO UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2007 - 2008
2. PERMAGRES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian Daftar Riwayat ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Malang, 13 April 2011

Nur Shofiyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS EKONOMI
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :005/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 65144Malang, Telepon/Faksimile (0341)558881
<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; email: ekonomi@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Shofiyah
NIM/Jurusan : 05610110
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
Judul Skripsi : Manajemen Dana Wakaf Tunai
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | 5 Februari 2010 | Proposal | 1. |
| 2. | 8 Februari 2010 | Revisi Proposal | 2. |
| 3. | 22 Februari 2010 | Revisi Proposal | 3. |
| 4. | 15 Maret 2010 | Acc Proposal | 4. |
| 5. | 29 Juni 2010 | Seminar Proposal | 5. |
| 6. | 16 Juli 2010 | BAB I, II, III | 6. |
| 7. | 21 Juli 2010 | Acc BAB I, II, III | 7. |
| 8. | 10 Maret 2011 | BAB I, II, III, IV, V | 8. |
| 9. | 14 Maret 2011 | Revisi BAB I, II, III, IV, V | 9. |
| 10. | 21 Maret 2011 | Acc Keseluruhan | 10. |

Malang, 21 Maret 2011
Mengetahui
Dekan,



DEKAN, MUHTADI RIDWAN, MA,
NIP. 1956021987031004



SERTIFIKAT WAKAF
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH MALANG
Jl. Sidomakmur No. 15 Sengkaling Dau Malang Telp. 0341-462738, 7076662, Fax : 462738

Telah terima dari :

Nama : Jan Mohammad Habibi Esslammy (Alm.)

Alamat : Simp. Eidelweis 19 A Malang

Uang senilai Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pembayaran Wakaf Tunai.

Semoga amal jariyah tersebut diterima Allah SWT.

Malang, 06 Januari 2010
Branch Manager

Abdullah Warsito, S. Hum



Gedung Kantor BMH Cabang Malang



Gedung Ar-Rohmah Putri

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH MALANG

Jl. Raya Sidomakmur No. 15
Sengkaling Dau

Profit & Loss Statement

January 2010 through December 2010

21/01/2011
7:27:26

| | | Selected Period | % of Sales | Year to Date | % of YTD Sales |
|--------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| 4-0000 | SUMBER DANA | | | | |
| 4-1000 | Penerimaan Zakat | | | | |
| 4-1200 | Penerimaan Zakat Rutin | p216.205.974,00 | 7,9% | p216.205.974,00 | 7,9% |
| 4-1300 | Penerimaan Zakat Insidental | p138.309.416,91 | 5,0% | p138.309.416,91 | 5,0% |
| 4-1500 | Penerimaan Zakat Fitroh | Rp18.390.000,00 | 0,6% | Rp18.390.000,00 | 0,6% |
| | Total Penerimaan Zakat | p370.905.390,91 | 13,5% | p370.905.390,91 | 13,5% |
| 4-2000 | Penerimaan Infaq Shadaqah | | | | |
| 4-2200 | Penerimaan Infaq Rutin | p710.639.342,00 | 25,9% | p710.639.342,00 | 25,9% |
| 4-2300 | Penerimaan Infaq Insidental | p175.003.900,00 | 6,4% | p175.003.900,00 | 6,4% |
| 4-2400 | Penerimaan Infaq Kotak | p118.145.100,00 | 4,3% | p118.145.100,00 | 4,3% |
| 4-2500 | Penerimaan Piutang Infaq | Rp100.000,00 | 0,0% | Rp100.000,00 | 0,0% |
| | Total Penerimaan Infaq Shadaqah | p1.003.888.342,00 | 36,5% | p1.003.888.342,00 | 36,5% |
| 4-3000 | Penerimaan Dana Khusus | | | | |
| 4-3100 | Penerimaan Donatur Beasiswa | p313.744.013,00 | 11,4% | p313.744.013,00 | 11,4% |
| 4-3200 | Penerimaan Dana Kemanusiaan | Rp57.583.500,00 | 2,1% | Rp57.583.500,00 | 2,1% |
| 4-3300 | Penerimaan Dana KBN | p295.705.000,00 | 10,8% | p295.705.000,00 | 10,8% |
| 4-3500 | Penerimaan Dana Hibah Ternak | Rp900.000,00 | 0,0% | Rp900.000,00 | 0,0% |
| 4-3700 | Penerimaan Waqof PPAS Putri | p503.705.300,00 | 18,3% | p503.705.300,00 | 18,3% |
| 4-3800 | Penerimaan Fidyah | Rp5.855.000,00 | 0,2% | Rp5.855.000,00 | 0,2% |
| 4-3900 | Penerimaan Dana Ta'jil | Rp3.510.000,00 | 0,1% | Rp3.510.000,00 | 0,1% |
| 4-3911 | Da'wah | p100.852.500,00 | 3,7% | p100.852.500,00 | 3,7% |
| | Total Penerimaan Dana Khusus | p1.281.835.313,00 | 46,6% | p1.281.835.313,00 | 46,6% |
| 4-5000 | Penerimaan Dana Pengelola | | | | |
| 4-5400 | Penerimaan Piutang Pengelola | Rp50.050.000,00 | 1,8% | Rp50.050.000,00 | 1,8% |
| 4-5500 | Bagi Hasil Bank Syariah | Rp406.796,55 | 0,0% | Rp406.796,55 | 0,0% |
| 4-5600 | Pinjaman Dari Pihak ketiga | Rp40.000.000,00 | 1,5% | Rp40.000.000,00 | 1,5% |
| | Total Penerimaan Dana Pengelola | Rp90.456.796,55 | 3,3% | Rp90.456.796,55 | 3,3% |
| 4-6000 | Penerimaan Dana Non Syariah | | | | |
| 4-6100 | Bunga Bank Konvensional | Rp1.365.458,86 | 0,0% | Rp1.365.458,86 | 0,0% |
| | Total SUMBER DANA | p2.748.451.301,30 | 100,0% | p2.748.451.301,30 | 100,0% |
| 5-0000 | PENGUNAAN DANA | | | | |
| 5-1000 | Program Pendidikan | | | | |
| 5-1100 | Subsidi LPI Arrahamah Putra | Rp63.000.000,00 | 2,3% | Rp63.000.000,00 | 2,3% |
| 5-1300 | Operasional Pendidikan | Rp1.650.000,00 | 0,1% | Rp1.650.000,00 | 0,1% |
| | Total Program Pendidikan | Rp64.650.000,00 | 2,4% | Rp64.650.000,00 | 2,4% |
| 5-2000 | Program Dakwah | | | | |
| 5-2100 | Penerbitan Buletin | Rp73.540.000,00 | 2,7% | Rp73.540.000,00 | 2,7% |
| 5-2200 | Majalah Gratie | Rp7.475.000,00 | 0,3% | Rp7.475.000,00 | 0,3% |
| 5-2400 | Operasional DPD | Rp17.700.000,00 | 0,6% | Rp17.700.000,00 | 0,6% |
| 5-2500 | Operasional Mushida | Rp12.561.000,00 | 0,5% | Rp12.561.000,00 | 0,5% |
| 5-2600 | Pendayagunaan Via Pusat | p118.850.000,00 | 4,3% | p118.850.000,00 | 4,3% |
| 5-2700 | DPW | Rp20.408.000,00 | 0,7% | Rp20.408.000,00 | 0,7% |
| 5-2900 | Kegiatan Da'wah | p218.937.655,00 | 8,0% | p218.937.655,00 | 8,0% |
| | Total Program Dakwah | p469.471.655,00 | 17,1% | p469.471.655,00 | 17,1% |
| 5-3000 | Program Sosial | | | | |
| 5-3100 | Beasiswa Pendidikan Dhuafa | p258.308.000,00 | 9,4% | p258.308.000,00 | 9,4% |
| 5-3200 | Subsidi PPAS Putri | Rp53.266.000,00 | 1,9% | Rp53.266.000,00 | 1,9% |
| 5-3400 | Pengembangan PPASA Putri | Rp41.391.000,00 | 1,5% | Rp41.391.000,00 | 1,5% |
| 5-3500 | BDI (Buka Dinanti) | Rp5.495.000,00 | 0,2% | Rp5.495.000,00 | 0,2% |
| 5-3700 | Beasiswa dan Subsidi Baru | | | | |
| 5-3710 | Beasiswa Kader SMP Putri | Rp43.825.000,00 | 1,6% | Rp43.825.000,00 | 1,6% |
| 5-3712 | Subsidi TK | Rp6.370.000,00 | 0,2% | Rp6.370.000,00 | 0,2% |
| 5-3713 | Subsidi SD | Rp10.163.000,00 | 0,4% | Rp10.163.000,00 | 0,4% |
| 5-3714 | Beasiswa SMA | Rp21.375.000,00 | 0,8% | Rp21.375.000,00 | 0,8% |
| | Total Program Sosial | p440.193.000,00 | 16,0% | p440.193.000,00 | 16,0% |
| 5-4000 | Hutang Piutang | | | | |

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH MALANG

Profit & Loss Statement

January 2010 through December 2010

21/01/2011
7:27:57

| | | Selected Period | % of Sales | Year to Date | % of YTD Sales |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| 6-2100 | Maisyah dan T H R | p150.655.469,00 | 5,5% | p150.655.469,00 | 5,5% |
| | Total Kesejahteraan Pegawai | p150.655.469,00 | 5,5% | p150.655.469,00 | 5,5% |
| 6-3000 | Program Divisi Kantor | | | | |
| 6-3100 | Administrasi dan ATK | Rp16.386.830,00 | 0,6% | Rp16.386.830,00 | 0,6% |
| 6-3200 | Rekening Listrik | Rp1.837.505,00 | 0,1% | Rp1.837.505,00 | 0,1% |
| 6-3300 | Rekening Telepon (+ internet) | Rp16.570.165,00 | 0,6% | Rp16.570.165,00 | 0,6% |
| 6-3400 | Kerumahahtanggaan Kantor | Rp33.773.500,00 | 1,2% | Rp33.773.500,00 | 1,2% |
| 6-3500 | Transportasi | Rp7.330.544,00 | 0,3% | Rp7.330.544,00 | 0,3% |
| 6-3510 | Rekening Air | Rp35.000,00 | 0,0% | Rp35.000,00 | 0,0% |
| 6-3520 | Langganan Koran | Rp907.500,00 | 0,0% | Rp907.500,00 | 0,0% |
| 6-3530 | Inventaris Kantor | p107.069.650,00 | 3,9% | p107.069.650,00 | 3,9% |
| 6-3540 | Sewa Kanntor Dibayar Di Muka | Rp8.564.850,00 | 0,3% | Rp8.564.850,00 | 0,3% |
| | Total Program Divisi Kantor | p192.475.544,00 | 7,0% | p192.475.544,00 | 7,0% |
| 6-4000 | Program Div. Penghimpunan | | | | |
| 6-4100 | Operasional Penghimpuna | Rp24.391.047,00 | 0,9% | Rp24.391.047,00 | 0,9% |
| 6-4300 | Bonus Penarikan | Rp38.644.718,00 | 1,4% | Rp38.644.718,00 | 1,4% |
| 6-4500 | Pengadaan dan Perawatan Kota | Rp21.363.100,00 | 0,8% | Rp21.363.100,00 | 0,8% |
| 6-4600 | Fundraising | Rp32.142.008,00 | 1,2% | Rp32.142.008,00 | 1,2% |
| | Total Program Div. Penghimpunan | p116.540.873,00 | 4,2% | p116.540.873,00 | 4,2% |
| 6-5000 | Program Div. Humas | | | | |
| 6-5100 | Operasional Humas | Rp1.000.000,00 | 0,0% | Rp1.000.000,00 | 0,0% |
| 6-5400 | Layanan Donatur | Rp235.100,00 | 0,0% | Rp235.100,00 | 0,0% |
| 6-5800 | Publikasi/Iklan | Rp9.315.000,00 | 0,3% | Rp9.315.000,00 | 0,3% |
| | Total Program Div. Humas | Rp10.550.100,00 | 0,4% | Rp10.550.100,00 | 0,4% |
| 6-7000 | Adm. Bank | | | | |
| 6-7100 | Andministrasi Bank Syariah | Rp299.071,34 | 0,0% | Rp299.071,34 | 0,0% |
| 6-7200 | Administrasi Bank Konvensional | Rp1.778.830,35 | 0,1% | Rp1.778.830,35 | 0,1% |
| | Total BIAYA OPERASIONAL | p483.980.387,69 | 17,6% | p483.980.387,69 | 17,6% |
| | Net Profit/(Loss) | p197.243.958,63 | 7,2% | p197.243.958,63 | 7,2% |

